

## BAB IV

### PENAFSIRAN AYAT-AYAT PLURALISTIK MENURUT ABDUL MUQSITH GHAZALI DAN ALI MUSTAFA YA'QUB

#### A. Ayat-ayat Pluralistik dalam al-Qur'an.

##### 1. Ayat-ayat Pluralistik Muqsith Ghazali.

Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang digunakan Muqsith Ghazali untuk menguatkan argumennya, kurang-lebih terdapat 44 ayat, yaitu: al-Baqarah (2): 62, 111, 112, 129, 148, 217, 256, Āli 'Imrān (3): 19, 85, al-Nisā' (4): 13, 14, 114, 171, 123, 125, 163, al-Māidah (5): 3, 17, 44, 48, 54, 66, 69, al-An'ām (6): 108, al-Tawbah (9): 30, Yūnud (10): 99, al-Anbiyā' (21): 25, 94, al-Hajj (22): 23, 40, 78, al-Ankabūt (29): 46, 61, 62, 63, Sajdah (32): 25, Saba' (34): 25, al-Shu'arā' (42): 13, al-Jāthiyah (45): 18, al-Hujurāt (49): 13, al-Mumtahanah (60): 7, 8, 9, dan al-Kāfirūn (109): 6.

##### 2. Ayat-ayat Pluralistik Ali Mustafa Ya'qub.

Begitu juga Ali Mustafa Ya'qub ada sekitar 19 ayat yang digunakan untuk membangun argumennya, yaitu: al-Baqarah (2): 42, 285, al-Māidah (5): 69, 72, 73, 75, 116, 117, 118, al-Tawbah (9): 30, Maryam (19): 30, 31, 32, Lumān (31): 15, al-Hujurāt (49): 13, al-Mumtahanah (60): 8, 9, al-Kāfirūn (109): 6 dan al-Ikhlāṣ (112): 1.

## B. Pemikiran Abdul Muqsith Ghazali dan Ali Mustafa Ya'qub tentang Ayat-ayat Pluralistik.

### 1. Pluralisme Agama.

#### a. Abdul Muqsith Ghazali.

Menurut Muqsith, perbincangan tentang toleransi beragama<sup>1</sup> menjadi signifikan dan urgen bersamaan dengan gejala terus mengentalnya sentimen-sentimen keagamaan di berbagai kawasan Indonesia. Pemandangan ini merupakan tantangan bagi para agamawan kita untuk segera merumuskan cetak biru toleransi beragama di Indonesia (*al-tasāmuh al-dīny al-indonesiy*) sehingga hubungan intra dan antar umat beragama yang lebih baik segera hadir bukan *fī al-adhhān*, tetapi *fī al-a'yān* Indonesia.<sup>2</sup>

Sebagaimana telah dipaparkan panjang lebar sebelumnya, bahwa pluralisme agama mempunyai definisi yang beragam, dalam bab ini akan dibahas bagaimana pemikiran Abdul Muqsith Ghazali tentang ayat-ayat pluralisme agama dalam bukunya “*Argumen Pluralisme Agama*”. Pluralisme agama menurut Muqsith Ghazali adalah suatu sistem nilai yang memandang keberagaman atau kemajemukan agama secara positif<sup>3</sup> sekaligus optimis<sup>4</sup> dengan menerimanya sebagai kenyataan (*sunnatullah*)

<sup>1</sup> Istilah yang dipakai oleh Muqsith Ghazali terkadang menggunakan toleransi beragama juga pluralisme agama, hal ini akan dijelaskan panjang lebar di halaman-halaman berikutnya.

<sup>2</sup> <http://www.islamlib.com/?site=1&aid=288&cat=content&cid=11&title=cetak-biru-toleransi-di-indonesia.>, diakses pada tanggal 25 Juli 2013.

<sup>3</sup> Dikatakan positif karena mengandung pengertian agar umat beragama tidak memandang pluralitas agama sebagai kemungkaran yang harus dibasmi.

<sup>4</sup> Dikatakan optimis karena kemajemukan agama itu sesungguhnya sebuah potensi agar setiap umat terus berlomba menciptakan kebaikan di bumi.

dan berupaya agar berbuat sebaik mungkin berdasarkan kenyataan tersebut.<sup>5</sup>

Satu unsur pokok dari pluralisme agama adalah munculnya satu kesadaran bahwa agama-agama berada dalam posisi dan kedudukan yang paralel. setiap agama memiliki bentuk partikularitas yang berbeda sendiri sehingga tak mungkin semua agama menjadi sebangun dan sama persis, perbedaan setiap agama terletak pada perbedaan syari'at yang ditempuhnya.<sup>6</sup> Yang dikehendaki dari gagasan pluralisme agama adalah adanya pengakuan secara aktif terhadap agama lain. Agama lain ada sebagaimana keberadaan agama yang dipeluk diri yang bersangkutan, setiap agama punya hak hidup.<sup>7</sup>

Dalam menjelaskan tentang sikap al-Qur'an terhadap agama lain, yang dalam hal ini Muqsith menggunakan istilah pluralisme agama, sekurang-kurangnya memiliki tiga tema pokok, yaitu:

**1). Al-Qur'an dan kenyataan kemajemukan agama**, Muqsith menjabarkan informasi kemajemukan agama dalam al-Qur'an dengan membaginya menjadi tiga tema:

**a). Agama-Agama dan Kontinuitas Wahyu**, dalam hal ini Muqsith menyatakan adanya keberlanjutan ajaran dari Kristen ke Islam. Mulai Perjanjian Lama, Perjanjian Baru hingga ajaran-ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Misal, dalam kekristenan terdapat konsep puasa, begitu pula

---

<sup>5</sup> Abdul Muqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama; Membangun Toleransi Berbasis al-Qur'an*, (Depok: KataKita, 2009), 68.

<sup>6</sup> Ibid, 63.

<sup>7</sup> Ibid, 67.

dalam Islam. Atau contoh lain, bahwa kedua ajaran agama ini memiliki semangat untuk berpihak pada mereka yang lemah, miskin dan tertindas. “Hanya mekanisme teknis pelaksanaannya saja yang berbeda,” tandasnya. Ia melanjutkan, bahwa kelahiran agama dari rumpun Abrahamik adalah agama sebagai bentuk perlawanan terhadap kelompok-kelompok yang kuat secara ekonomi dan politik. “Yesus, Musa dan Nabi Muhammad lahir bukan dari kalangan orang kaya atau bangsawan. Mereka hadir sebagai bentuk perlawanan dari kelompok yang tertindas dan miskin,” tambahnya.<sup>8</sup>

Agama baik yang turun kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa memiliki titik persamaan. *Pertama* Nabi Ibrahim -diperkirakan lahir pada 2166 SM- yang menjadi figur sentral. Ajaran-ajaran yang dibawanya merupakan asal-usul, bahkan fondasi agama Yahudi, Kristen dan Islam. Dalam tradisi Yahudi, Nabi Ibrahim adalah penerima perjanjian (*konvenan*) asli antara orang-orang Ibrani dan Tuhan. Dalam tradisi Kristen, ia adalah seorang patriakh terkemuka dan menjadi penerima perjanjian formatif dan orisinil, sedangkan perjanjian kedua dipandang telah dibuat untuk Yesus Kristus. Dalam tradisi Islam, Ibrahim bukan hanya seorang Nabi dan pewarta wahyu Tuhan, tapi juga bapak monoteisme yang kokoh. Dalam al-Qur’an disebut dengan istilah “*Ṣuḥuf Ibrāhīm*”. Abū Dzār al-Ghifārī pernah bertanya kepada Nabi Muhammad mengenai isi atau kandungan *Ṣuḥuf Ibrāhīm* itu. Nabi menjelaskan, kitab

---

<sup>8</sup> <http://yohprayogo.blogspot.com/2008/09/dr-abdul-moqsith-ghazali-menelisis.html>, diakses pada tanggal 25 Juli 2013.

yang diturunkan kepada Ibrahim itu mengandung tamsil-tamsil dalam kehidupan, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.<sup>9</sup>

Disamping faktor di atas, kedudukan Nabi Ibrahim yang sangat istimewa di tiga agama itu terjadi karena para pembawa tiga agama tersebut memiliki sambungan asal-usul darah ke Ibrahim. Musa dan Isa bersambung kepada istri pertama Ibrahim yang bernama Sarah, Muhammad memiliki silsilah ke istri kedua Ibrahim, Hajar. Ibrahim juga diketahui sebagai peletak dasar ajaran tauhid. Dalam proses pencarian dan perjalanan spiritual yang mendalam, Ibrahim menemukan konsep Tuhan Yang Esa. Al-Qur'an memberikan informasi penting menyangkut proses penerimaan Ibrahim terhadap monoteisme. Digambarkan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُعْقِرُ مِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٧٨﴾ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٧٩﴾<sup>10</sup>

Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan (Kami yang terdapat) di langit dan bumi, dan agar dia termasuk orang yang yakin. Ketika malam telah menjadi gelap, dia (Ibrahim) melihat sebuah bintang (lalu) dia berkata: "Inilah

<sup>9</sup>Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama ...*, 122.

<sup>10</sup> Al-Qur'an, 6: 75-79.

Tuhanku", maka ketika bintang itu tenggelam dia berkata: "Aku tidak suka kepada yang tenggelam." Lalu ketika dia melihat bulan terbit dia berkata: "Inilah Tuhanku". tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata: "Sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian ketika ia melihat matahari terbit, dia berkata: "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar". Tetapi ketika matahari itu terbenam, dia berkata: "Wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada (Allah) yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan (mengikuti) agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mushrik."<sup>11</sup>

Dengan merenungkan alam raya, Ibrahim muda tiba pada satu kesimpulan tentang adanya Tuhan Sang Pencipta. Ibrahim menolak semua jenis Tuhan selain yang menciptakan langit dan bumi. Dalam pencapaian spriritual ini, Ibrahim mendapat pujian dari Allah.<sup>12</sup> Allah berfirman dalam al-Qur'an:

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾  
شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ ۚ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦٢﴾<sup>13</sup>

Sungguh Ibrahim adalah seorang imam (yang dapat dijadikan teladan), patuh kepada Allah dan *hanīf*. Dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang mushrik (yang mempersekutukan Allah), dia mensyukuri nikmat-nikmat-Nya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus.<sup>14</sup>

Ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim meliputi hal-hal berikut: 1, tidak ada Tuhan selain Allah. Seseorang tidak boleh menyembah berhala. 2, Allah adalah satu-satunya pencipta dan pemelihara seluruh alam semesta. 3, bagi manusia, akan ada kebangkitan setelah kematian. 4, pada

<sup>11</sup> Depag RI, *Mushaf al-Qur'an...*,137

<sup>12</sup> Muqsih, *Argumen Pluralisme Agama ...*, 131.

<sup>13</sup> Al-Qur'an, 16: 120-121.

<sup>14</sup> Depag RI, *Mushaf al-Qur'an...*,281.

hari kebangkitan, setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah. 5, pengadilan terakhir yang akan membawa manusia ke rahmat atau siksaan abadi. 6, agar seseorang berkarya sehingga yang bersangkutan akan dikenang sebagai orang-orang yang baik. 7, berupaya menjadi orang-orang yang saleh dengan menjauhi perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. 8, menghormati dan mengasihi orang tua dengan cara memohonkan ampun kepada Allah sekiranya yang bersangkutan berada dalam kesesatan.<sup>15</sup>

Pandangan seperti di atas dijabarkan melalui Nabi pembawa syari'at berikutnya, Musa. Ia mendapatkan pedoman dan hukum dari Allah dalam bentuk Sepuluh Perintah yang diterimanya ketika berjumpa (bercakap-cakap) dengan Allah secara langsung di atas Bukit Sinai. Dalam bentuk ringkasnya, sepuluh perintah (*al-kalimāt al-‘ashr, the Ten Commandments*) itu dapat dirangkum sebagai berikut: 1, mengakui Allah sebagai Tuhan yang Esa, tidak boleh memilih Tuhan selain Allah. 2, tidak boleh membuat berhala (*shirk*). 3, tidak menyebut Nama Tuhan, Allahmu secara sembarangan. 4, selalu mengingat hari Sabat dan mensucikan hari itu. 5, menghormati kedua orang tua. 6, tidak boleh membunuh. 7, tidak boleh berzina. 8, tidak boleh mencuri. 9, tidak boleh menjadi saksi palsu. 10, Tidak boleh dengki. Memang ada sedikit perbedaan tekanan antara apa yang dibawa Nabi Ibrahim dan apa yang dibawa Musa. Ibrahim lebih fokus pada ajaran tauhid. Sementara Nabi Musa, di samping mengusung

---

<sup>15</sup>Muqsith, *Argumen Pluralisme Agama ...*, 134.

ajaran tauhid, ia juga mengusung doktrin yang terkait dengan relasi-relasi sosial.

Setelah Musa, Allah mengangkat para Nabi yang berpatokan pada syari'at Nabi Musa. Diantara mereka adalah Yushā', Samuel, Shama'ūn, Dāwud, Sulaimān, Sha'yā, Armiyā, 'Uzair, Hizqil, Ilyās, Yūnus, Zakariyā dan Yaḥyā. Bahkan, ajaran Nabi Musa juga dibawa Nabi Isa. Disebutkan dalam perjanjian baru:

“Ada seseorang yang datang kepada Yesus, dan berkata: “Guru, perbuatlah baik apakah yang harus ku perbuat agar memperoleh hidup yang kekal?” Jawab Yesus: “Apa sebabnya engkau bertanya kepadaKu tentang yang baik? hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah”. Kata orang itu kepadanya, “perintah yang mana?” kata Yesus, “jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri”.<sup>16</sup> Melalui teks ini, dapat diketahui bahwa Yesus Kristus tidak membawa ajaran baru. Ia datang untuk menegakkan apa-apa yang telah ditetapkan Tuhan melalui para Nabi sebelumnya. Dalam Perjanjian Baru disebutkan:

“Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para Nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu: sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu kata atau

---

<sup>16</sup> Ibid, 137.

satu titikpun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga; tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga”

Ṭabāṭabā’ī menegaskan, apa yang didakwahkan Isa adalah sama dengan apa yang didakwahkan Musa, tanpa ada perbedaan berarti. Ini menunjukkan, Taurat membawa pesan perenial. Selanjutnya, sebagaimana dalam ajaran Ibrahim dan Musa yang menekankan ke-esa-an Tuhan, demikian pula halnya dengan Nabi Isa.

Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir juga melanjutkan apa yang telah diletakkan oleh para Nabi sebelumnya. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad agar ia mengikuti agama Nabi Ibrahim:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٧﴾

17

Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mushrik".<sup>18</sup>

Sebagaimana perintah kepada Ibrahim dan Musa, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad saw:

<sup>17</sup> Depag RI, *Mushaf al-Qur'an...*, 281.

<sup>18</sup> Al-Qur'an, 16: 123.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

19 

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.<sup>20</sup>

Di ayat lain dinyatakan, “janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar” ... sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.<sup>21</sup> Janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain.”<sup>22</sup> Allah juga berfirman, “jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkara dusta.”<sup>23</sup>

Kecuali tentang perintah mengingat dan menyucikan hari Sabat, semua ajaran yang dibawa Nabi Musa tercantum dalam al-Qur’an. Menurut Ibnu Kathīr, tujuan dan esensi dari ditetapkannya hari Sabat sebagai hari suci adalah agar setiap manusia menyediakan waktu minimal

<sup>19</sup> Depag RI, *Mushaf al-Qur’an...*, 284.

<sup>20</sup> Al-Qur’an, 17: 23.

<sup>21</sup> Al-Qur’an, 17: 32,33, 35.

<sup>22</sup> Al-Qur’an, 4, 32.

<sup>23</sup> Al-Qur’an, 22: 30.

satu hari dalam seminggu untuk beribadah kepada Allah. Jika dalam tradisi Yahudi adalah hari Sabat (Sabtu), dan dalam tradisi Kristen hari Minggu, maka dalam tradisi Islam hari suci itu adalah hari Jum'at.

Sebagian ulama' berkata, sepuluh perintah Musa (selain hari Sabat) itu disampaikan secara berurutan dalam al-Qur'an:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ  
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٢﴾<sup>24</sup>

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji

<sup>24</sup> Al-Qur'an, 6: 151-152.

Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.<sup>25</sup>

Rangkaian ayat-ayat tersebut, mulai dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru hingga al-Qur'an, menunjukkan adanya paralelisme dan kontinuitas ajaran wahyu. Muhammad menyatakan bahwa wahyu yang diterimanya merupakan kelanjutan dan pemenuhan terhadap tradisi *al-kitābiyah* yang diperlihatkan dalam ajarannya. Disebutkan dalam al-Qur'an:

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ  
 مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ  
 عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿٢٦﴾

Dia menurunkan kitab (al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) yang mengandung kebenaran; membenarkan (kitab-kitab) sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil, sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan *al-Furqān*. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman.<sup>27</sup>

Al-Qurṭūbī mengutip pendapat jumhur ulama' yang menyatakan bahwa arti kata *muṣaddiq* dalam ayat itu adalah *muwāfiq* (cocok atau sesuai).<sup>28</sup> Ini berarti ajaran pokok al-Qur'an sesuai atau cocok dengan apa yang ada dalam kitab-kitab yang telah diturunkan pada Nabi-nabi sebelum Muhammad. Bahkan, menurut Ibn 'Abbās dan al-Ḍaḥḥāk, makna atau esensi ajaran al-Qur'an sesungguhnya telah tercantum dalam kitab-

<sup>25</sup> Depag RI, *Mushaf al-Qur'an...*, 148-149.

<sup>26</sup> Al-Qur'an, 3: 3-4.

<sup>27</sup> Depag RI, *Mushaf al-Qur'an...*, 50.

<sup>28</sup> Muqsih, *Argumen Pluralisme Agama ...*, 142.

kitab sebelum al-Qur'an, semisal Taurat Musa dan *Ṣuḥuf Ibrāhīm*, yang berbeda hanya redaksionalnya bukan makna atau esensinya.<sup>29</sup>

Dalam kata-kata Nabi Muhammad, hubungan di antara para Nabi digambarkan sebagai bersaudara. Mereka bersaudara bukan karena berasal dari keturunan yang sama melainkan karena membawa risalah yang sama, agama perdamaian yang berlandaskan pada kepasrahan kepada Tuhan. Dalam hadis Muslim disebutkan, semua Nabi bersaudara (*ikhwāt*), meski terlahir dari ibu berbeda. Agama mereka satu, sabda ini bisa dipahami sebagai penjelasan terhadap pernyataan al-Qur'an:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ  
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ  
مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿٣٠﴾

Dia (Allah) telah mensyari'atkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang mushrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya).<sup>31</sup>

Juga dalam surat al-Nisā' (4): 163.

<sup>29</sup>Muqsith, *Argumen Pluralisme Agama ...*, 143.

<sup>30</sup>Al-Qur'an, 42: 13.

<sup>31</sup>Depag RI, *Mushaf al-Qur'an...*, 484.

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَأَوْحَيْنَا إِلَى  
 إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ  
 وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۗ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۗ

Sesungguhnya Kami mewahyukan kepadamu (Muhammad) sebagaimana Kami telah mewahyukan kepada Nuh dan Nabi-nabi setelahnya, dan Kami telah mewahyukan (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan Kami telah memberikan Zabur kepada Dawud.<sup>33</sup>

Redaksi ini secara gamblang menegaskan, agama yang ditetapkan untuk Nabi Muhammad adalah agama yang juga ditetapkan untuk Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa.<sup>34</sup> Sebagai Nabi terakhir, Nabi Muhammad tidak memosisikan diri terpisah dari Nabi-nabi lain, ia salah satu dari Nabi Allah. Ini tercermin dari peristiwa saat Nabi ragu tentang wahyu yang turun kepadanya, Allah menyuruhnya agar bertanya kepada orang yang sudah membaca kitab Allah sebelumnya. Allah berfirman: Yunus (10): 94. Sekiranya apa yang diwahyukan kepada Muhammad tersebut berbeda dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada umat sebelumnya, Allah tidak akan memerintahkannya agar bertanya pada umat non-Muslim tersebut.<sup>35</sup>

Dengan demikian, bukan kebetulan jika dikatakan, tiga agama tersebut –Yahudi, Kristen dan Islam- berada dalam satu rumpun. Walau tiap-tiap agama memiliki dogma dan doktrin unik dalam ajarannya, namun masing-masing memiliki kesamaan, yaitu: *satu*, tidak ada Tuhan

<sup>32</sup> Al-Qur'an, 4: 163.

<sup>33</sup> Depag RI, *Mushaf al-Qur'an...*, 104.

<sup>34</sup> Muqsih, *Argumen Pluralisme Agama ...*, 149.

<sup>35</sup> Ibid, 160.

yang pantas disembah selain Tuhan, Allah, yang menciptakan alam raya, *dua*, perintah menghindari kejahatan.

Esensi ajarannya sama, tapi syari'at yang ditempuh setiap agama berbeda-beda. Karena itu, syari'at Nabi Ibrahim berbeda dengan syari'at Nabi Musa. Begitu juga, syari'at Nabi Musa sedikit atau banyak berbeda dengan syari'at Nabi Isa. Syari'at Nabi Isa berbeda dengan syari'at Nabi Muhammad saw.

**b). Beragam Syari'at Satu Tujuan**, dalam bab ini Muqsith menjelaskan bahwa kesamaan risalah yang dibawa para Rasul dan Nabi walau dengan syar'at yang beragam, memiliki tujuan yang sama kendatipun pendapat ulama' mengenai kesamaan tujuan tersebut beragam.

Muqsith percaya, baik di dalam al-Qur'an maupun Injil, terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang universal, seperti perintah berbuat adil, mengasihi-mencintai sesama, maupun membantu kelompok-kelompok lemah-tertindas. Tidak ada agama yang datang sebagai ekspresi kesenangan dan kenikmatan hidup. Agama--terutama agama-agama besar dunia--merupakan gerakan kritik pada upaya penistaan atas manusia. Yang membedakan hanya dalam ranah aplikasi syariatnya saja.<sup>36</sup> Menyangkut perbedaan-perbedaan syari'at tersebut, Allah berfirman:

---

<sup>36</sup> <http://www.islamlib.com/?site=1&aid=1245&cat=content&cid=11&title=reorientasi-dakwah-islam-dan-pengabaran-injil>, diakses pada tanggal 25 Juli 2013.

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً  
 وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ  
 جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٣٧﴾

“Untuk setiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.”<sup>38</sup>

Dalam mengomentari ayat tersebut, Muqsith memakai pendapat Ṭabaṭabā’i yang mengatakan, setiap umat memiliki syari’at yang berbeda dengan syari’at umat lain. Seandainya Allah menghendaki niscaya Dia menciptakan satu umat dan satu syari’at. Ia juga menghibau agar setiap umat tidak mempersoalkan perbedaan-perbedaan syari’at tersebut. Umat Islam diperintahkan agar menghargai bahkan mempelajari syari’at-syari’at sebelum Islam tersebut. Ini sebabnya sebagian ahli usul fiqh menyatakan bahwa syari’at sebelum Islam (*shar’u man qablana*) bisa menjadi sumber hukum Islam, karena pada hakikatnya beragam syari’at tersebut mempunyai tujuan yang sama.

Muqsith menjelaskan bahwa ulama’ berbeda pendapat mengenai apa *maqāsid al-sharī’ah*. Ibnu Qayyim al-Jawziyah menyatakan:

“Sesungguhnya dasar dan fondasi syari’at Islam adalah hikmah kebijaksanaan dan kemaslahatan seluruh hamba baik di dunia maupun di akhirat. Syari’at itu adalah keadilan sepenuhnya, rahmat sepenuhnya, kemaslahatan sepenuhnya dan kebijaksanaan sepenuhnya. Setiap soal yang (nyata) keluar dari keadilan menuju kezaliman, dai rahmat menuju

<sup>37</sup> Al-Qur’an, 5: 48.

<sup>38</sup> Depag RI, *Mushaf al-Qur’an...*, 116.

sebaliknya, dan kemaslahatan menuju kemafsadatan, dari kebijaksanaan menuju kesia-siaan, maka itu bukan syari'at, sekalipun sudah dilakukan panakwilan atasnya. Syari'at adalah keadilan Allah diantara hamba-hamba-Nya, rahmat-Nya diantara semua makhluk, naungan-Nya di bumi dan hikmat kebijaksanaan-Nya".<sup>39</sup>

Al-Ghazālī merumuskan kemaslahatan dalam bukunya, *al-Mustashfā min Ilm al-Uṣūl*. kemaslahatan adalah mewujudkan lima prinsip pokok agama, yakni memelihara lima hal: agama (*ḥifḍ al-dīn*), jiwa (*ḥifḍ al-nafs*), akal (*ḥifḍ al-'aql*), keturunan (*ḥifḍ al-nasl*), harta benda (*ḥifḍ al-māl*). setiap hal yang mengandung perlindungan terhadap lima prinsip tersebut adalah kemaslahatan, dan setiap hal yang menegaskannya adalah kerusakan (*mafsadāt*). Menurut al-Shaḥībī hukum-hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan. Dengan redaksi yang berbeda, Abdullah Darrāz dalam pengantarnya *al-Muwafaqāt* mengatakan, syari'at dibuat untuk kemaslahatan manusia.<sup>40</sup>

**c). Tiga Agama Satu Tuhan**, di sini Muqsiṭh Ghazali menjelaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang sama yang mendatangi semua Nabi dan Rasul utusannya. Walau pengutusan Nabi dan Rasul tersebut berbeda zaman dan berbeda syari'at, akan tetapi Tuhan yang disembah adalah sama, yaitu Allah, Tuhan yang Maha Esa.

Semua agama mengajarkan agar umatnya menyembah Tuhan. Perjanjian Lama menuturkan firman Allah kepada Musa, "Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa: "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Ya'kub sebagai Allah Yang Maha

---

<sup>39</sup>Muqsiṭh, *Argumen Pluralisme Agama ...*, 191.

<sup>40</sup>Ibid, 193.

Kuasa”. Dalam perjanjian Baru dikisahkan bahwa Yesus atau Isa *al-Masīh* pernah ditanya: “Hukum manakah yang paling utama?” Jawab Yesus, “Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihanilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu”.

Karen Armstrong mencatat, hingga awal abad ke tujuh, kebanyakan orang Arab percaya bahwa Allah, Tuhan agung mereka, adalah sama dengan Tuhan yang dipuja orang-orang Yahudi dan Kristen. Orang Arab yang pindah agama Kristen pun menyebut wujud Maha Tinggi itu dengan sebutan “Allah”. Semua orang Arab dengan latar belakang agama yang berbeda-beda itu menggunakan nama “Allah” untuk menyebut “Tuhan Tinggi” atau lazim disebut “Tuhan Langit”. Hal ini terekam dengan baik dalam al-Qur’an:

وَلِئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ  
 اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٦١﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَيَقْدِرُ لَهُ  
 إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾ وَلِئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً  
 فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ  
 لَا يَعْقِلُونَ <sup>41</sup>

Dan jika engkau bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan?" pasti mereka akan menjawab: "Allah". Maka mengapa mereka bisa dipalingkan (dari kebenaran). Allah melapangkan rezki bagi orang yang dia kehendaki di antara hamba- hamba-Nya

<sup>41</sup> Al-Qur’an, 29: 61-63.

dan Dia (pula) yang membatasi baginya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan jika kamu menanyakan kepada mereka: "Siapakah yang menurunkan air dari langit lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati?" pasti mereka akan menjawab: "Allah", katakanlah: "Segala puji bagi Allah", tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti.<sup>42</sup>

Mereka menyembah Tuhan yang sama, hanya saja, sebagaimana lazimnya, setiap agama atau kepercayaan selalu memiliki konsepsi-konsepsi atau rumusan-rumusan tentang Tuhan yang kemungkinan berbeda antara satu umat dengan umat yang lain. Perbedaan biasanya terletak pada perbedaan titik tekan dalam memunculkan sifat-sifat ketuhanan. Sekalipun terdapat perbedaan konseptual, secara mendasar dapat dikatakan bahwa tiga agama, yaitu Yahudi, Kristen dan Islam sama-sama mengajarkan tentang adanya Tuhan. Mereka berbeda pada tingkat konsepsionalnya. Sebagaimana Yahudi, Islam menganut pandangan monoteisme yang ketat. Ini berbeda dengan Kristen yang pandangan monoteismenya lebih longgar. Dengan ini, al-Qur'an melancarkan kritiknya terhadap orang yang menyatakan bahwa Tuhan adalah salah satu dari tuhan yang tiga. Kata *kufir* dalam ayat ini menggunakan bentuk lampau (*fi'il māḍī*) untuk menunjukkan kekafiran orang-orang yang telah berpendirian bahwa Tuhan adalah salah satu dari tiga tuhan. Allah berfirman:

---

<sup>42</sup> Depag RI, *Mushaf al-Qur'an...*, 403.

يَتَّهَلَّ الْكِتَابَ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ  
 عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ  
 وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ قَدْ أَنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ  
 يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكُفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا <sup>43</sup>

Wahai *ahl al-Kitāb*, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya *al-Masīh*, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. cukuplah Allah menjadi Pemelihara.<sup>44</sup>

Tak bisa ditutupi, yang disasar ayat ini adalah orang-orang Nasrani yang mengagungkan Isa di luar batas kewajaran. Kritik al-Qur'an tampak diarahkan kepada sebagian orang Kristen yang berpendirian tentang adanya tiga oknum (tiga person) dalam satu tuhan (satu substansi) yang disebut dengan trinitas. Mereka masih membuka kemungkinan adanya entitas lain dalam satu tuhan, yaitu Isa *al-Masīh* dan *Rūḥ al-Quds*. Dengan ini, al-Qur'an menyatakan bahwa orang yang menyatakan ke-tuhan-an Isa *al-Masīh* adalah kafir.

Namun, satu hal yang perlu ditegaskan bahwa konsep trinitas dalam kekristenan adalah konsep yang rumit. Tak seluruh orang Kristen memiliki pandangan dan pengertian sama tentang sosok Isa *al-Masīh*; apakah ia hanya seorang rasul, firman tuhan, atau justru tuhan itu sendiri.

<sup>43</sup> Al-Qur'an, 4: 171.

<sup>44</sup> Depag RI, *Mushaf al-Qur'an...*, 105.

Ini penting dikemukakan karena sekte-sekte kekristenan sendiri memang memiliki pandangan yang beragam tentang Isa *al-Masīh* dalam satu pandangan tunggal. Di samping ada orang Kristen yang percaya tentang konsep trinitas, ada juga sebagian Kristen yang menyangkalnya. Kaum Unitarian yang juga menyebut diri mereka Kristen menolak gagasan trinitas. Sebagian Kristen lain berpendapat bahwa doktrin trinitas tidak sama dengan triteisme yang menyembah tiga tuhan.

Karena itu, Muḥammad Nawawī al-Jāwī tidak memandang ayat al-Qur'an di atas berlaku umum. Menurutnya, orang-orang Kristen yang menjadi sasaran kritik al-Qur'an tersebut adalah orang-orang Kristen Ya'qubiyah Najran. Sekte Ya'qubiyah atau Ya'āqibah (sekte Yakobit) ini berpendirian bahwa Tuhan menggunakan tubuh salah satu makhluknya sebagai tempat berdiam diri. Setelah memperhatikan sifat-sifat Isa *al-Masīh* yang bisa menciptakan, menghidupkan dan mematikan, maka orang Kristen berkesimpulan bahwa tubuh Isa *al-Masīh* adalah tubuh yang dipilih tuhan sebagai tempat penampakan dirinya (*ḥulūl*). selanjutnya, sebagian dari mereka berkesimpulan bahwa Isa *al-Masīh* adalah Allah. Tafsir lain yang senada dengan Muḥammad Nawawī al-Jāwī adalah tafsir Jalāl al-Dīn al-Maḥallī. Menurut dua penafsir itu, orang Kristen yang dikritik al-Qur'an itu adalah orang dari sekte Ya'qubiyah Najrān.<sup>45</sup> Para Mufasir berpendapat bahwa ayat tersebut merupakan kritik terhadap sikap berlebihan orang-orang Kristen Najrān dalam

---

<sup>45</sup>Muqsith, *Argumen Pluralisme Agama ...*, 207.

menghormati Isa *al-Masīh* dan juga sikap orang Yahudi yang merendahkan dan menghinakan Isa.

Menurut Muqsih Ghazali, apapun penafsirannya, penting dicatat bahwa menyangkut soal aqidah, al-Qur'an tidak memerintahkan agar orang-orang yang percaya tentang konsep trinitas itu agar dihukum dan didiskriminasi. Al-Qur'an hanya menyatakan ketidaksetujuannya, ini mungkin karena al-Qur'an telah memiliki pendirian tentang jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan, termasuk keyakinan dalam soal kedudukan Isa *al-Masīh*.

Berbeda dengan menghadapi kaum Nasrani, terhadap konsep ketuhanan Yahudi, secara umum al-Qur'an tidak mengajukan kritiknya. Ini mungkin karena monoteisme Yahudi dengan monoteisme Islam adalah sama, yakni monotesme murni. Walau begitu, tidak seluruh orang Yahudi berpendapat demikian. Sebagian dari mereka ada yang berpendirian bahwa 'Uzair adalah putra Allah sehingga mereka juga kafir.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ  
 قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَتَلْتَهُمُ اللَّهُ أَنِي  
 يُؤْفَكُونَ<sup>46</sup>

Dan orang Yahudi berkata: "Uzair putera Allah" dan orang-orang Nasrani berkata: "*al-Masīh* putera Allah". Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka, mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka, bagaimana mereka sampai berpaling?<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Al-Qur'an, 9: 30.

<sup>47</sup> Depag RI, *Mushaf al-Qur'an...*, 191.

Penjelasan-penjelasan itu menunjukkan kerumitan konsepsi ketuhanan di lingkungan Yahudi dan Kristen, bahkan juga dalam Islam. Sekalipun Tuhan hanya satu, cara orang merumuskan dan mendefinisikan Tuhan sangat beragam. Umat Islam, Yahudi dan Nasrani percaya bahwa Tuhan itu satu, namun bagaimana satunya Tuhan, di situlah para ulama dan agama-agama berbeda-beda dalam mengkonseptualisasikannya. Manusia senantiasa berspekulasi tentang Yang Mutlak ini, tapi tak satupun penjelasan mereka memadai. Manusia mengenal Tuhan hanya melalui firman dan perbuatan-Nya, tapi tidak pernah bisa mendekati esensi-Nya. Tuhan berada di luar jangkauan konsep dan penjelasan verbal manusia.

Di atas semua itu, perlu disampaikan bahwa jika persoalannya adalah perbedaan keyakinan, Islam atau al-Qur'an tidak memerintahkan agar umat Islam memerangi orang-orang kafir. Paling jauh al-Qur'an hanya menyatakan keberatan sekiranya Yesus, 'Uzair atau nabi-nabi lain dianggap sebagai tuhan. Sebab hal tersebut bukan hanya bertentangan dengan al-Qur'an, melainkan juga dengan ajaran para Nabi untuk berikrar adanya satu Tuhan, yaitu Allah. Tidak ada sesuatu dzat yang boleh disembah selain Allah (*Lā Ilāha Illā Allāh*),<sup>48</sup>

Setelah meletakkan tiga fondasi tentang kemajemukan agama, Muqsih Ghazali memperkuat argumen pluralisme agamanya dengan

---

<sup>48</sup>Muqsih, *Argumen Pluralisme Agama ...*,214.

menjelaskan mengenai sikap al-Qur'an terhadap non muslim serta wacana keselamatan non-Muslim dan wacana non-Muslim masuk surga.

## 2). Sikap al-Qur'an terhadap Umat Agama Lain.

### a) Sikap Sosial.

Sikap sosial-politisnya berjalan secara dinamis dan fluktuatif. Adakalanya tampak mesra. Misalnya, ketika Romawi yang Kristen kalah perang melawan Persia, umat Islam ikut bersedih. Beberapa ayat Al-Qur'an (al-Rūm [30]: 1-3) turun untuk menghibur kesedihan umat Islam tersebut. Saat umat Islam terancam di Mekkah, yang memberikan perlindungan adalah orang-orang Kristen Ḥabashah. Sebuah ayat *Al-Qur'an* turun memberikan pujian kepada orang-orang Nashrani Ḥabashah. Ketika pertama kali sampai ke Madinah, umat Islam bersama-sama dengan kaum Yahudi dan Musyrik Madinah membuat traktat politik, Piagam Madinah. Sejarah pun membuktikan, Islam pernah berkolaborasi dengan umat Yahudi dalam menaklukkan kota Andalus.<sup>49</sup>

Di kala lain, hubungan itu tegang bahkan keras. Islam berkonflik dengan Yahudi. Peperangan pada zaman Nabi lebih dipicu karena persoalan ekonomi-politik daripada soal agama atau keyakinan. Ini bisa dimaklumi karena al-Qur'an sejak awal mendorong terwujudnya kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Selanjutnya Muqsih mengatakan bahwa al-Qur'an mengajarkan umatnya untuk bersikap toleran terhadap agama lain, tidak boleh mencaci

---

<sup>49</sup> <http://yohprayogo.blogspot.com/2008/09/dr-abdul-moqsith-ghazali-menelisis.html>, diakses pada tanggal 25 Juli 2013.

sesembahan agama lain serta mengajarkan kebebasan memeluk suatu agama. Sebagai ajaran fundamental, toleransi ditegaskan al-Qur'an. Menurut al-Qur'an perbedaan agama bukan penghalang untuk merajut tali persaudaraan antar-sesama manusia yang berlainan agama. Nabi Muhammad lahir ke dunia bukan untuk membela satu golongan, etnis dan agama tertentu saja, melainkan sebagai *rahmat li al-'ālamīn*.

*Walhasil*, tidak ada alasan bagi seorang muslim membenci orang lain karena ia bukan penganut agama Islam. Membiarkan orang lain (*al-ākhar*) tetap memeluk non-Islam adalah bagian dari perintah Islam sendiri. Bahkan toleransi yang ditunjukkan Islam demikian kuat sehingga umat Islam dilarang memaki tuhan-tuhan yang disembah orang-orang Mushrik. Ini dinyatakan al-Qur'an:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ

زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥٠﴾

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.<sup>51</sup>

Ayat tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kepercayaan seseorang terhadap suatu agama harus dilindungi. Menurut Islam, perbedaan ekspresi berkeyakinan atau berketuhanan tidak membenarkan seseorang mengganggu “yang lain”. Dengan kata lain, pemaksaan dalam perkara

<sup>50</sup> Al-Qur'an, 6: 108.

<sup>51</sup> Depag RI, *Mushaf al-Qur'an...*, 141.

agama –disamping bertentangan dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk merdeka- juga berlawanan dengan ajaran al-Qur’an.

Allah berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥٢

Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barangsiapa yang ingkar kepada *Tāghūt* dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>53</sup>

Abū Muslim dan al-Qaffāl berpendapat, ayat ini hendak menegaskan bahwa keimanan didasarkan atas suatu pilihan sadar dan bukan atas suatu tekanan. Menurut Nawāwī al-Jāwī, ayat ini menyatakan bahwa pemaksaan untuk masuk dalam suatu agama tidak dibenarkan. Dari sudut pandang gramatika bahasa Arab, tampak bahwa kata “*lā*” dalam ayat tersebut termasuk *lā li nafi al-jinsi*, dengan demikian berarti menafikan seluruh jenis paksaan dalam soal agama. Ayat ini juga dikemukakan dalam lafadz ‘*ām*. *Dalālah lafdz al-‘ām*, menurut ushul fikih Hanafiyah adalah *qaṭ’ī* sehingga tidak mungkin di-*takhṣīṣ* apalagi *dinaskh* dengan dalil yang *ḍannī*.<sup>54</sup>

kebebasan beragama dijamin al-Qur’an. Dengan merujuk pada ayat *la ikraha fi al-din* tersebut, mereka berkata bahwa setiap orang bebas untuk memeluk suatu agama. Seseorang tak boleh dipaksa untuk memeluk

<sup>52</sup> Al-Qur’an, 2: 256.

<sup>53</sup> Depag RI, *Mushaf al-Qur’an...*, 42.

<sup>54</sup> Muqṣith, *Argumen Pluralisme Agama ...*, 218.

agama, termasuk untuk memeluk Islam. Jawdat Sa'id, Jamal al-Banna, Abdul Karim Soroush berpendapat bahwa kebebasan beragama adalah dasar ajaran yang diperjuangkan Islam. Para pemikir Islam progresif berpendapat bahwa sebagaimana bebas untuk memeluk suatu agama, maka seharusnya bebas juga untuk keluar dari suatu agama. Fikih seperti ini telah memberikan otonomi penuh kepada manusia untuk memilih-masuk pada suatu agama atau keluar dari agama itu.<sup>55</sup> Islam sebagai agama yang *rahmatan lil ālamīn*, sekali lagi, jelas menolak dan melarang pemakaian kekerasan demi untuk mencapai tujuan-tujuan (*al-ghāyāt*), termasuk tujuan yang baik sekalipun. Sebuah kaidah *uṣhūl* dalam Islam menegaskan *al-ghāyāh lā tubarrir al-wasīlah* (tujuan tidak bisa menghalalkan segala cara).<sup>56</sup>

Ayat ini merupakan teks fondasi atau dasar penyikapan Islam terhadap jaminan kebebasan beragama. Perihal ayat tersebut, Jawdat Sa'id mengemukakan pandangannya. *Pertama*, ayat ini memberi jaminan kepada orang lain agar tidak mendapat paksaan dari seseorang. Ayat ini juga memberi jaminan agar seseorang tidak dipaksa orang lain tentang suatu hal, termasuk dalam hal memeluk agama. *Kedua*, ayat ini bisa dipahami sebagai kalimat perintah (*kalām inshā'ī*) dan sebagai kalimat informasi (*kalām ikhbārī*). Sebagai kalimat perintah, ayat tersebut menyuruh seseorang agar tidak melakukan pemaksaan terhadap orang

<sup>55</sup> <http://moqsith.blogspot.com/2012/02/islam-pintu-masuk-dan-pintu-keluar.html>, diakses pada tanggal 25 Juli 2013.

<sup>56</sup> <http://www.islamlib.com/?site=1&aid=300&cat=content&cid=11&title=fundamentalisme-yang-berujung-pada-terorisme>, diakses pada tanggal 25 Juli 2013.

lain. Sebagai kalimat informasi, ayat ini memberitahukan bahwa seseorang yang dipaksa masuk dalam suatu agama sementara hatinya menolak, maka orang itu tidak bisa dikatakan telah memeluk agama itu. ini karena agama ada di dalam kemantapan hati, bukan dalam ungkapan lisan. *Ketiga*, ayat ini melarang membunuh orang yang pindah agama, karena ayat itu turun untuk melarang pemaksaan dalam soal agama.<sup>57</sup>

**b) Sikap Teologis.** Di sini Muqsih menyatakan argumennya tentang pengakuan dan keselamatan umat non-muslim serta hak mereka menghuni surga. Karena semua agama, terutama yang berada dalam rumpun tradisi abrahamik, mengarah pada tujuan yang sama, yakni kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat, maka perbedaan eksoterik agama-agama mestinya tidak perlu dirisaukan. Kesamaan ini pula yang menyebabkan Islam, di samping melakukan afirmasi terhadap prinsip-prinsip ajaran agama sebelumnya, sekaligus memberi pengakuan teologis mengenai keselamatan para pengikut agama lain.

Ada beberapa ayat yang bisa ditunjuk sebagai bukti pengakuan al-Qur'an terhadap agama-agama lain. *Pertama*, pengakuan terhadap eksistensi dan kebenaran kitab-kitab sebelum Islam. Taurat dan Injil misalnya, disebut al-Qur'an sebagai petunjuk (*hudan*) dan penerang (*nūr*). Allah berfirman:

---

<sup>57</sup> <http://www.islamlib.com/?site=1&aid=1749&cat=content&cid=11&title=tafsir-ayat-la-ikraha-fi-al-din>, diakses pada tanggal 25 Juli 2013.

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ تَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَآخِشُوا اللَّهَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٥٨﴾

Sungguh Kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para Nabi yang berserah diri kepada Allah member putusan atas perkata orang Yahudi, demikian juga para ulama' dan pendeta-pendeta pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara Kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah. Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir.<sup>59</sup>

Ayat tersebut memberikan pengakuan terhadap umat Yahudi dan

Nasrani; mereka cukup menjadikan kitab suci masing-masing sebagai sandaran moral mereka. Ditegaskan, sekiranya mereka berpaling dari kitab sucinya, mereka adalah kafir dan fasik. Menurut analisa Ibn Kathīr, orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Muhammad banyak yang meninggalkan hukum Taurat. Seperti yang tertuang dalam surat al-Māidah (5): 66.

Ayat di atas turun untuk mengingatkan orang-orang Yahudi agar kembali kepada hukum yang sudah ditetapkan dalam kitab suci mereka, kitab Taurat. Diketahui bahwa hukum Taurat seperti *qisās* dan rajam adalah parerel atau dilanjutkan al-Qur'an. Yang menarik, setelah al-Qur'an menjelaskan tentang kitab Taurat dan kitab Injil, ayat berikutnya

<sup>58</sup> Al-Qur'an, 5: 44.

<sup>59</sup> Depag RI, *Mushaf al-Qur'an...*, 115.

menjelaskan tentang sebuah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang salah satu fungsinya adalah sebagai pembenar (*muşaddiq*) terhadap dua kitab tersebut, Taurat dan Injil. Inilah bentuk pengakuan terbuka dari Islam terhadap kitab-kitab sebelumnya.<sup>60</sup>

*Kedua*, pengakuan terhadap pembawa agama sebelumnya seperti Musa dan Isa *al-masīh*. *Ketiga*, secara eksplisit al-Qur'an menegaskan bahwa siapa saja –Yahudi, Nasrani, *Şābi'in* dan lain-lain- yang menyatakan hanya beriman kepada Allah, percaya pada hari akhir dan melakukan amal saleh, tak akan disia-siakan oleh Allah. Mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal atas keimanan dan jerih payahnya. Seperti yang tercantum dalam surat al-Māidah (5): 69, al-Baqarah (2): 62.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغِينَ وَالنَّصَارَىٰ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ<sup>61</sup>

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, *Şābi'in* dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati.<sup>62</sup>

Al-Tābārī berkata, *alladzīna hādū* dalam ayat di atas adalah *al-yahūdū* (orang-orang Yahudi). Sedangkan kata *al-Naşārā* adalah bentuk jamak dari *naşran* yang menunjukkan kepada orang yang mengikuti agama Nabi Isa. Sebagian mufasir berkata, para pengikut Nabi Isa disebut *Naşārā* karena Isa ibn Maryam lahir di desa Nāşirah (Nazarat). Nabi Isa sendiri kerap disebut *al-Nāşirī*. *Al-Şābi'in* adalah orang yang keluar dari

<sup>60</sup> Muqsih, *Argumen Pluralisme Agama ...*, 243.

<sup>61</sup> Al-Qur'an, 5: 69.

<sup>62</sup> Depag RI, *Mushaf al-Qur'an...*, 119.

suatu agama, yaitu agama Yahudi dan Nasrani. Sementara *alladzīna ‘āmanū* yang di awal ayat, menurut Zamakhshārī, menunjuk kepada orang-orang munafik.

Terlepas dari makna kata-kata itu, Ibn Kaṭīr mengutip pendapat al-Suddī bahwa ayat itu terkait dengan sahabat-sahabat Salman al-Farisi. Salman bercerita kepada Nabi bahwa sahabat-sahabatnya adalah orang-orang yang shalat, puasa, beriman kepada Muhammad dan bersaksi bahwa Muhammad akan diutus menjadi seorang Nabi. Setelah Salman menceritakan tentang teman-temannya itu, Nabi kemudian bersabda bahwa mereka adalah calon penduduk neraka. Mendengar penjelasan Nabi tersebut, Salman berat hati. Maka turunlah ayat yang membantah pernyataan Nabi tersebut. Bahwa orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani dan orang *Ṣābi’in* yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal saleh akan mendapat balasan setimpal dari Allah.<sup>63</sup>

Jika diperhatikan secara seksama, jelas bahwa dalam ayat itu tidak ada ungkapan agar orang Yahudi, Nasrani dan *Ṣābi’in* beriman kepada Nabi Muhammad. Dengan mengikuti pernyataan eksplisit ayat tersebut, maka orang beriman yang tetap dengan keimanannya baik orang Yahudi, Nasrani dan *Ṣābi’in* yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta melakukan amal saleh –sekalipun tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka ia akan memperoleh balasan dari Allah. *Kecmpat*, al-Qur’an membolehkan umat Islam berteman dengan umat agama lain, selama

---

<sup>63</sup> Muqsih, *Argumen Pluralisme Agama ...*, 246.

umat agama lain itu tidak memusuhi dan tidak mengusir umat Islam dari tempat tinggalnya. Allah berfirman:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨٤﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ ۗ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٨٥﴾<sup>64</sup>

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.<sup>65</sup>

Selanjutnya tentang wacana non-muslim masuk surga. Menurut

Muqsih surga bukan monopoli komunitas suatu agama. Ia adalah milik publik yang bisa dihuni umat agama mana saja yang beriman dan beramal saleh. Umat Islam yang tak melakukan amal saleh tak secara otomatis masuk surga bahkan bisa masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, orang non-Islam yang beriman dan beramal shaleh akan masuk surga. Nabi Muhammad bersabda, “saya melihat seorang pendeta berada di dalam surga sedang memakai baju sutera karena ia beriman”. Yang dimaksud dengan pendeta ini adalah Waraqah ibn Naufal.<sup>66</sup>

<sup>64</sup> Al-Qur'an, 60: 8-9.

<sup>65</sup> Depag RI, *Mushaf al-Qur'an...*, 550.

<sup>66</sup> <http://www.islamlib.com/?site=1&aid=1582&cat=content&cid=11&title=wacana-non-muslim-masuk-surga>, diakses pada tanggal 25 Juli 2013.

Menurut Muqsith semua agama menjanjikan surga kepada umatnya. Bukan hanya Islam, agama lain seperti Yahudi, Nasrani pun turut mengampanyekan surga kepada umat masing-masing. Pertanyaannya, apakah surga hanya milik umat agama tertentu? Tidak sedikit umat beragama mengklaim bahwa surga hanya kepunyaan mereka semata. Tempat yang layak bagi orang diluar kelompoknya adalah neraka. Sebagian orang Yahudi pernah berkata bahwa hanya orang-orang Yahudi yang akan masuk surga. Demikian juga orang Kristen; sebagian mereka berpendapat bahwa hanya orang Kristen yang masuk surga. Pandangan eksklusif ini ditentang al-Qur'an. Allah berfirman:

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾<sup>67</sup>

Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: "Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani". Itu (hanya) angan-angan mereka. Katakanlah: "Tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar". (Tidak) barangsiapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.<sup>68</sup>

Dalam mengomentari ayat di atas, Ibn Kathīr dan Zamakhshārī menyatakan bahwa yang akan masuk surga itu adalah *من أسلم وجهه لله* yaitu orang yang tulus ikhlas kepada Tuhan serta tidak menyekutukanNya. Pandangan senada dikemukakan al-Ṭabarī bahwa *من أسلم* berarti orang-

<sup>67</sup> Al-Qur'an, 2: 111-112.

<sup>68</sup> Depag RI, *Mushaf al-Qur'an...*, 17.

orang yang tunduk-taat hanya kepada Allah. Dengan penjelasan ini sudah cukup untuk menyatakan bahwa orang yang masuk surga tidak harus beragama Yahudi, Nasrani maupun Islam. Siapa saja yang tunduk hanya kepada Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga.<sup>69</sup>

Terkait dengan kata “*aslama*” tersebut, di ayat al-Qur’an lain Allah berfirman: *إن الدين عند الله الإسلام* (agama di sisi Allah adalah *al-Islām*). Muhammad Nawāwī al-Jāwī menafsirkan “*al-Islām*” dengan ayat tersebut sebagai tauhid dan ketundukan kepada syariat-syariat yang diturunkan Allah kepada para Nabi-Nya. Muhammad Rashīd Ridhā menyatakan, keberuntungan dan kebahagiaan di akhirat tidak memiliki kaitan dengan jenis-jenis agama yang dipeluk seseorang. Menurutnya, keberuntungan akhirat akan dicapai dengan dua persyaratan pokok, yaitu: keimanan dan amal saleh.

Dengan demikian, pandangan al-Qur’an dan diperkuat tafsir para ulama, maka terang bahwa surga tidak dimonopoli oleh komunitas suatu agama. Ia adalah milik publik yang bisa dihuni umat agama mana saja yang beriman dan beramal saleh. Umat Islam yang tidak melakukan amal saleh tidak secara otomatis masuk surga, bahkan bisa masuk neraka. Allah berfirman:

---

<sup>69</sup> Muqsith, *Argumen Pluralisme Agama ...*, 255.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ  
 كَاتِبُونَ ﴿٧٠﴾

Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari (disia-siakan) dan Sungguh Kamilah yang mencatat untuknya.<sup>71</sup>

Itulah janji Tuhan buat hamba-Nya, ayat itu, menurut Rashīd

Ridhā, menepis imajinasi umat Islam dan *Ahl al-Kitāb* dan menegaskan bahwa kebahagiaan akhirat hanya terkait dengan iman dan amal saleh. Terlepas dari itu semua, tetap harus dikatakan bahwa persoalan masuk surga dan neraka itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif Tuhan yang tak seorangpun bisa dan boleh mengintervensi keputusan-Nya. Dia punya otoritas memasukkan seseorang ke dalam surga dan neraka.<sup>72</sup>

### 3). Rekonstruksi Makna *Ahl al-Kitāb*, *Kāfir* dan *Mushrik*.

Jika dicermati lebih jauh, maka akan ditemukan bahwa Muqsith ingin mengemukakan corak tafsir yang lebih toleran dan apresiatif terhadap umat agama lain, oleh karena itu terhadap sejumlah teks al-Qur'an yang diduga sebagian kalangan merupakan penghalang bagi kesadaran kemajemukan agama, ia mengemukakan ragam tafsir yang lebih kontekstual terhadap term *Ahl al-Kitāb*, *Kāfir* dan *Mushrik*, bisa dikatakan ingin memberikan tafsir ulang terhadapnya.

<sup>70</sup> Al-Qur'an, 21: 94.

<sup>71</sup> Depag RI, *Mushaf al-Qur'an...*, 330.

<sup>72</sup> Muqsith, *Argumen Pluralisme Agama ...*, 261.

**a). Rekonstruksi Makna *Ahl al-Kitāb*.**

*Ahl al-kitāb* memiliki pengertian sebagai orang-orang yang mempunyai atau berpegangan kepada suatu kitab. Berdasarkan pengertian ini, Fakh al-Dīn al-Rāzī menyatakan, umat Islampun masuk dalam *ahl al-kitāb*. Namun, al-Qur'an tidak menyebut umat Islam sebagai *ahl al-kitāb*, sekalipun mereka mengacu pada suatu kitab wahyu, al-Qur'an. Penyebutan *ahl al-kitāb* diarahkan untuk umat non-Islam yang bersandar kepada suatu kitab suci. Pada saat al-Qur'an diturunkan di tanah Arab, yang secara gamblang disebut sebagai *ahl al-kitāb* adalah kelompok Yahudi dan Nasrani yang masing-masing berpatokan kepada Taurat dan Injil.

Akan tetapi ada juga yang mengartikan *ahl al-kitāb* tidak terbatas pada Yahudi dan Nasrani, orang Zahiriyah menyatakan orang Majusi juga termasuk *ahl al-kitāb*. Pandangan ini didasarkan pada sebuah hadīth yang memerintahkan umat Islam memperlakukan orang Majusi sama dengan *ahl al-kitāb* yang lain. Al-Ṭabarī mengatakan, seorang ulama pada masa tabi'in bernama Abū al-'Āliyah berpendapat bahwa kaum *Ṣābi'in* bisa digolongkan sebagai *ahl al-kitāb*. Mereka membaca kitab Zabur yang merupakan salah satu kitab Allah yang juga wajib diimani kaum Muslim.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Ibid, 274.

Akan tetapi, Muqsih Ghazali lebih setuju terhadap pengertian *ahl al-kitāb* yang diberikan oleh Muhammad Rashīd Riḍā yang mengartikan *ahl al-kitāb* tidak bisa hanya dibatasi kepada Yahudi dan Nasrani saja. Menurutnya, orang Majusi, *Ṣābiʿīn*, Hindu, Budha dan Konfusius bisa juga disebut *ahl al-kitāb*. Memang al-Qurʿan hanya menyebutkan Majusi, *Ṣābiʿīn* disamping Yahudi dan Nasrani. Al-Qurʿan tidak menyebut Hindu, Budha dan Konfusius disebabkan soal teknis belaka. Bahwa disamping karena Majusi dan *Ṣābiʿīn* menjadi sasaran mula-mula al-Qurʿan, juga karena secara geografis kaum Majusi dan *Ṣābiʿīn* yang tumbuh di Irak dan Bahrain adalah yang paling dekat dengan pusat wahyu. Intinya, siapa saja yang berpegang kepada sebuah kitab suci yang mengandung nilai-nilai ketuhanan dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang luhur yang dibawa para Nabi, maka mereka adalah *ahl al-kitāb*.<sup>74</sup>

Walau begitu, penting dikemukakan bahwa perihal perluasan dan penyempitan makna *ahl al-kitāb* ini masih diperselisihkan para ulama'. Ada yang memahaminya secara literal bahwa *ahl al-kitāb* hanya terbatas kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Sementara yang lain hanya melebarkannya ke umat agama-agama lain, seperti Hindu, Budha, Majusi, *Ṣābiʿīn* dan sebagainya. Ini artinya, bahwa makna *ahl al-kitāb* tersebut termasuk masalah *khilāfiyah* sehingga yang satu tidak bisa berpendirian bahwa yang lain sudah menyimpang dari

---

<sup>74</sup> Ibid, 277.

ajaran pokok islam. Menurut Farid Esack, pilihan untuk memperluas atau menyempitkan makna *ahl al-kitāb* tergantung kecenderungan teologis sang penafsir dan konteks geopolitik tempat yang bersangkutan tinggal.<sup>75</sup>

Adapun pandangan al-Qur'an tentang *ahl al-kitāb*, adalah bahwa al-Qur'an membedakan term *ahl al-kitāb* dan mushrik pada zaman Nabi tinggal di Makkah. Kepada mereka dialamatkan firman Allah: Katakan wahai Muhammad “aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamupun tidak menyembah yang aku sembah. Bagi kamu agamamu dan bagiku agamaku ”.<sup>76</sup> Ayat yang menegaskan bahwa perbedaan konsep “sesembahan” ini ditujukan kepada kaum mushrik Makkah bukan kepada *ahl al-kitāb*. ini bukan karena kaum mushrik Makkah tidak mengakui adanya Tuhan, melainkan karena menyekutukan Tuhan dengan sesuatu yang lain. Berbeda dengan menghadapi orang mushrik Makkah, beberapa ayat dalam al-Qur'an menunjukkan apresiasi dan penghargannya terhadap *ahl al-kitāb*.

Dari beberapa penjelasan *ahl al-kitāb* yang bersandar kepada ayat-ayat al-Qur'an, ada beberapa sikap terhadap *ahl al-kitāb*, [a] umat Islam diperintahkan mencari titik temu terhadap perbedaan, terlebih yang bisa menimbulkan konflik. [b] Islam tidak ragu memberikan pengakuan dan apresiasi terhadap amal *ahl al-kitāb*, bahwa siapa saja

---

<sup>75</sup> Ibid, 279.

<sup>76</sup> Al-Kāfirūn (109): 1-6.

yang percaya kepada Allah, hari akhir dan melakukan amal saleh, akan diselamatkan Allah dan amal kebajikannya tidak disia-siakan. [c] umat Islam dilarang melakukan generalisasi terhadap *ahl al-kitāb*, diantara mereka pasti ada yang baik disamping yang buruk. [d] Sikap keras dan lunak Islam terhadap *ahl al-kitāb* memiliki konteksnya sendiri-sendiri.<sup>77</sup>

#### b). Rekonstruksi Makna *Kāfir*.

Secara etimologis, *kufir* berarti tabir, tutup, tirai dan pengingkaran, dalam al-Qur'an *kufir* memiliki beberapa arti, diantaranya: [a] *Kufir* sebagai lawan dari syukur. Dengan demikian, orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah disebut sebagai *kāfir*.<sup>78</sup> [b] sebagai lawan dari iman.<sup>79</sup> [c] orang-orang yang tidak memiliki kepedulian sosial juga disebut kafir.<sup>80</sup> [d] kafir diidentikkan dengan orang yang melakukan kedzaliman.<sup>81</sup> [e] al-Qur'an menghubungkan kafir dengan seseorang yang menghalangi orang lain dalam mencari kebenaran.<sup>82</sup> [f] orang yang putus asa juga disebut kafir.<sup>83</sup> [g] orang yang melakukan tindakan kriminal seperti membunuh juga disebut sebagai kafir.<sup>84</sup>

<sup>77</sup> Muqsith, *Argumen Pluralisme Agama ...*, 293.

<sup>78</sup> Al-Qur'an, 2: 152.

<sup>79</sup> Al-Qur'an, 2: 108.

<sup>80</sup> Al-Qur'an, 2: 254.

<sup>81</sup> Al-Qur'an, 2: 254.

<sup>82</sup> Al-Qur'an, 39: 32.

<sup>83</sup> Al-Qur'an, 12: 87.

<sup>84</sup> Al-Qur'an, 5: 70.

Mengacu pada keterangan di atas, jelas bahwa makna kafir sangat beragam. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa tidak berterimakasih atau tidak bersyukur merupakan makna awal dari kata kafir. Inti dari struktur semantik kata *kufir* bukanlah “tidak percaya”, melainkan “tidak bersyukur” atau “tidak tahu berterimakasih”. Walaupun al-Qur’an kerap mengidentifikasikan *kufir* dengan “tidak percaya” makna awal kata itu tidak boleh ditinggalkan, karena unsur semantiknya akan hilang kalau sebuah kata selalu dilihat dalam kerangka doktrinalnya belaka.<sup>85</sup>

Ada sekelompok orang yang disebut al-Qur’an sebagai kafir; [a] orang yang mengingkari kenabian, bukan hanya mengingkari kenabian Muhammad, melainkan juga Nabi yang lain, seperti Isa *al-Masīh*.<sup>86</sup> [b] kalangan *ahl al-kitāb* yang mengingkari ayat-ayat Allah juga disebut kafir.<sup>87</sup> [c] orang-orang Yahudi yang tidak menjalankan hukum Taurat.<sup>88</sup>

Adapun sikap al-Qur’an terhadap orang kafir, al-Qur’an meminta setiap umat beragama agar berkomitmen pada agama yang dipilihnya. Jika ia seorang Kristen, maka hendaknya ia tunduk pada ketentuan-ketentuan kekristenan dan tidak mengingkari Isa *al-Masīh* sebagai pembawa ajaran Kristen. Sekiranya ia beragama Yahudi, ia harus

---

<sup>85</sup> Muqsih, *Argumen Pluralisme Agama ...*, 302.

<sup>86</sup> Al-Qur’an, 4: 156.

<sup>87</sup> Al-Qur’an, 3: 70.

<sup>88</sup> Al-Qur’an, 5: 44.

menghormati Musa dan ajaran-ajaran yang dibawanya seperti termaktub dalam Taurat. Tak terkecuali adalah umat Islam, mereka harus tunduk kepada prinsip-prinsip dasar ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Orang yang mengingkari para Nabi dan menyangkal prinsip-prinsip dasar ajaran agama adalah orang kafir. Terhadap orang-orang kafir ini, Allah sendiri yang akan memberikan sanksi atau hukuman. Inilah sikap teologis al-Qur'an terhadap orang-orang kafir.

Disamping sikap teologis, Islam juga memiliki sikap politis terhadap orang-orang kafir. Sikap politis ini sangat terkait dengan tindakan dan perilaku orang-orang kafir itu berhubungan dengan orang Islam. Ada yang disikapi sangat keras bahkan sampai diperangi, ada pula orang kafir yang diperlakukan lembut bahkan dilindungi oleh Nabi Muhammad.<sup>89</sup>

Muhammad Rashīd Riḍā berpendapat, larangan berteman dengan orang kafir itu bukan karena kakefiran mereka, melainkan karena tindakan mereka yang merendahkan Islam, menyakiti umat Islam atau menyengsarakan umat Islam. Jika tidak demikian, tidak ada salahnya umat Islam bekerjasama dengan orang kafir.dalam soal bisnis, ilmu pengetahuan, ekonomi dan lain-lain.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Muqsith, *Argumen Pluralisme Agama ...*, 307.

<sup>90</sup> *Ibid*, 313.

c). Rekonstruksi Makna *Mushrik*.

Kata mushrik secara literal berarti menyekutukan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Namun, kata *shirk* lebih sering dipahami sebagai upaya menyekutukan Allah dengan benda-benda atau sesuatu yang lain. Orang yang melakukan perbuatan *shirk* atau *ishrāk* disebut Mushrik.

Secara historis *shirk* menunjuk pada perilaku orang-orang makkah yang menyembah obyek-obyek fisik, seperti patung atau benda-benda keramat. Namun, pada perkembangan selanjutnya, sebagian umat islam mulai menyebut orang Islam yang berbeda idiologi dan tafsir dengan dirinya sebagai orang mushrik.

Setelah ditelusuri, tidak semua kata derivasi *shirk* berarti tindakan menyekutukan Allah. Walau harus diakui bahwa “menyekutukan Allah” merupakan makna yang paling banyak digunakan al-Qur’an. Oleh karena itu, menurut Muqsith setiap orang yang masih mempercayai Allah dan tidak menyekutukannya, apapun agama yang mereka anut dan pegangi, tidak bisa dikategorikan sebagai mushrik, karena kemushrikan tidak secara otomatis melekat pada institusi suatu agama.

Boleh jadi, seseorang yang secara formal memeluk agama Islam, tetapi hatinya terdapat rasa ingkar dan shirik terhadap Allah dapat digolongkan sebagai mushrik. Begitu juga orang yang enggan

mengeluarkan zakat juga disebut mushrik.<sup>91</sup> Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa *ahl al-kitāb* yang menjadikan para pendeta mereka sebagai Tuhan adalah mushrik.<sup>92</sup>

Satu hal yang perlu ditegaskan bahwa sejauh soal teologis, tidak ada sangsi yang akan dijatuhkan Tuhan kepada orang-orang mushrik ketika di dunia. Sangsi kepada mereka akan diberikan kelak di akhirat, bukan sekarang. Dengan demikian, pemberian sangsi itu, sepenuhnya hak Allah yang tidak boleh diambil manusia. Dalam soal keyakinan, Allahlah yang akan menjadi hakimnya dan bukan manusia.<sup>93</sup>

Sementara itu, pandangan al-Qur'an mengenai orang mushrik adalah bahwa tidak ada paksaan dalam soal agama. seseorang bebas menentukan apakah dirinya mau masuk Islam atau tetap ingkar (*kufi*). Ayat ini membuktikan bahwa sekiranya ayat-ayat al-Qur'an sudah diperdengarkan kepada orang-orang mushrik dan dia tetap tidak beriman, maka tugas umat Islam adalah membiarkan yang bersangkutan dengan keyakinannya dan melepaskan yang bersangkutan ke tempat yang aman.<sup>94</sup>

#### a. Ali Mustafa Ya'qub.

Ali Mustafa Ya'qub adalah salah satu anggota Majelis Ulama' Indonesia (MUI), seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Ali Mustafa

---

<sup>91</sup> Al-Qur'an, 41: 7.

<sup>92</sup> Al-Qur'an, 9: 31.

<sup>93</sup> Al-Qur'an, 22: 17.

<sup>94</sup> Muqsith, *Argumen Pluralisme Agama ...*, 326.

Ya'qub menentang keras wacana pluralisme agama yang didefinisikan dengan semua agama adalah sama dan berhak masuk surganya Allah swt. Beliau lebih setuju dengan term toleransi antar umat beragama, menurutnya toleransi antar umat beragama sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw ketika beliau berinteraksi dengan masyarakatnya yang plural, yakni beragama Yahudi, Nasrani atau agama lain. Menurutnya toleransi agama adalah suatu kewajiban dan inilah penjabaran pendapat Ali Mustafa Ya'qub.

### 1) Islam Mengakui Keberagaman.

Ketika kota Makkah dibebaskan dari kaum *mushrikīn* (*fath Makkah*) pada bulan Ramadhan 8 H, Bilal seorang sahabat Nabi yang berkulit hitam naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan adzan. Melihat kejadian ini, ada seorang berkomentar: “mengapa budak hitam seperti itu yang mengumandangkan adzan?.” Dari latar belakang peristiwa ini, Allah kemudian berfirman:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٩٥﴾

Wahai manusia, Sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kamu jadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>96</sup>

<sup>95</sup> Al-Qur'an, 49: 13.

<sup>96</sup> Depag RI, *Mushaf al-Qur'an...*, 517.

Menurut Ali Mustafa Ya'qub, dalam ayat ini sekurangnya ada dua teori, *pertama*: teori persamaan hak bagi manusia (*naḍariyyah al-musāwah*). Persamaan ini berlaku untuk seluruh manusia tanpa melihat perbedaan masing-masing individu, kelompok, etnis, warna kulit, kedudukan dan lain sebagainya. Ketika ayat ini diturunkan kepada Nabi beliau hidup dalam suatu masyarakat dimana sendiri-sendiri kehidupannya adalah berpijak di atas prinsip-prinsip perbedaan. Masyarakat pada saat itu membanggakan keturunan dan kabilah-kabilah (suku-suku) mereka. Meskipun sejak awal, khususnya setelah hijrah ke Madinah, Nabi saw telah berusaha menghilangkan diskriminasi sosial seperti itu, namun tampaknya watak beberapa warga masyarakat pada masa itu tidak begitu mudah meninggalkan prinsip-prinsip perbedaan seperti itu. Itulah yang menyebabkan Allah menurunkan ayat tersebut.

*Kedua*, teori pengakuan atas bangsa dan suku bangsa, eksistensi bangsa dan suku bangsa dikehendaki oleh Allah. Keberadaannya bukan untuk berbangga-bangga apalagi melecehkan pihak lain. Melainkan untuk saling mengenali satu sama lain, termasuk mengenali kelebihan dan kekurangan pihak lain. Sehingga pada gilirannya hal itu dapat mendorong terciptanya kondisi di mana satu sama lain saling menghormati dan saling tolong-menolong. Karena pada hakikatnya tidak ada satu manusia atau etnis yang dapat hidup sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan manusia atau pihak lain.

Kelebihan suatu etnis yang bersifat kodrati tidak memiliki arti apa-apa dihadapan Allah. Kelebihan baru berarti apabila manusia atau etnis itu memiliki kedekatan dengan Allah sebagai Penciptanya dengan mengaplikasikan kedekatannya itu dalam kehidupan sosial. Nabi pernah bersabda kepada sahabat Abū dzar:

حدثنا وكيع عن ابي هلال عن بكر عن ابي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنظر فإنك ليس بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوي<sup>97</sup>

Perhatikan, sesungguhnya kamu tidak lebih baik dari orang yang berkulit merah atau hitam kecuali apabila kamu dapat mengunggulinya dalam ketakwaan kepada Allah.

Sementara kedekatan dan ketakwaan seseorang kepada Allah hanya diketahui oleh Allah saja. Kesadaran akan keberagaman agama tersebut, menimbulkan konsekuensi logis untuk berlaku baik kepada mereka.<sup>98</sup> Tidak diragukan lagi bahwa Islam sangat menganjurkan sikap toleransi, tolong-menolong, hidup yang harmonis dan dinamis diantara umat manusia tanpa memandang agama, bahasa dan ras mereka.

Ajaran toleransi antar umat beragama, sejak awal telah ada dalam Islam, ada beberapa bukti tentang ajaran toleransi tersebut, diantaranya:

**a). Perintah Berbuat Baik kepada Umat Agama Lain.**

Dalam hal ini Allah berfirman:

<sup>97</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *al-Musnad*, (Kairo: Dār al-Hadith, 1995), vol. 35, 321.

<sup>98</sup> Ali Mustafa Ya'qub, *Kerukunan Umat dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2000), 32.

لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُمْ مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبْرَهُمْ وَتُقْسَطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩٩﴾ إِنَّمَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُمْ مِنْ دِينِكُمْ وَظَنَّهُوا عَلَىٰ إِحْرَاجِكُمْ أَنْ تَوْلَوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٠٠﴾

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.<sup>100</sup>

Ini merupakan dalil bahwa berbuat baik kepada non-muslim merupakan kewajiban, selama orang-orang non-muslim itu tidak memerangi dan mengusir umat Islam dari negeri mereka, serta tidak membantu orang lain untuk mengusir umat Islam dari negeri mereka. Selain itu, ketika Islam memerintahkan umatnya bermuamalah dengan non-muslim, maka perintah itu tidaklah terlepas dari peringatan terhadap tindak kezaliman. Adapun peringatan bagi orang yang bertindak zalim terhadap non-Muslim yang mengadakan perjanjian dengan umat Islam adalah ancaman tidak masuk surga.<sup>101</sup> Dalam hal ini Nabi bersabda:

<sup>99</sup> Al-Qur'an, 60; 8-9.

<sup>100</sup> Depag RI, *Mushaf al-Qur'an...*, 550.

<sup>101</sup> Ali Mustafa Ya'qub, *Toleransi Antar Umat Beragama*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2008), 14.

حدثنا قيس بن حفص حدثنا عبد الواحد حدثنا الحسن بن عمرو حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة, وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً.<sup>102</sup>

Siapa yang membunuh (non-muslim) yang terikat perjanjian dengan umat Islam, maka ia tidak akan mencium keharuman surga. Sesungguhnya keharuman surga bisa dicitum dari jarak empat puluh tahun perjalanan.

#### b). Sikap Nabi terhadap Umat Agama Lain.

Nabi Muhammad saw bermuamalah dengan orang Yahudi di Madinah dengan muamalah yang sangat baik, terutama dalam masalah perdagangan dan lainnya. Hal ini terdapat dalam hadis-hadis yang *ṣaḥīḥ*, seperti Nabi Muhammad saw menggadaikan baju perangnya kepada Abū Shahm seorang Yahudi. Begitu juga sikap beliau dalam bergaul dengan sebagian tamu-tamu perempuan Yahudi.<sup>103</sup>

Bukan hanya itu, dalam *kutub al-sittah* banyak keterangan tentang keakraban hubungan antara umat Islam dengan orang-orang non-muslim. *Umm al-Mukminīn*, Ā'isyah misalnya menuturkan bahwa ketika Nabi Muhammad masuk ke rumah, aku sedang duduk bersama wanita Yahudi. Begitu pula Nabi pernah berhutang gandum dari seorang Yahudi yang bernama Abū al-Shahm dengan menggadaikan baju perang beliau.<sup>104</sup>

<sup>102</sup> Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Bairut: Dār Ibnu Kathīr, 2002), vol. 4, 99.

<sup>103</sup> Ibid, 15.

<sup>104</sup> Ya'qub, *Kerukunan...*, 9.

Sebagai agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan li al-‘ālamīn*), Islam tentulah tidak hanya melindungi dan memberikan ketentraman kepada kaum Muslimin saja, melainkan juga kepada orang-orang non-muslim, bahkan kepada seluruh makhluk yang hidup di atas bumi ini.<sup>105</sup> Namun demikian, sikap toleransi, harmonis dan kerjasama umat Islam dan non-muslim yang dimaksud itu hanyalah dalam masalah keduniaan yang tidak berhubungan dengan permasalahan akidah dan ibadah.<sup>106</sup>

**c). Teori *Jizyah*.**

Untuk menciptakan kerukunan umat beragama, al-Qur’an menurunkan sebuah teori yang disebut dengan teori *jizyah* dan *ḍimmah*. *Jizyah* seperti disebut dalam surat al-Taubah ayat 29 adalah pajak yang di pungut dari orang non-muslim oleh pemerintah seperti halnya zakat yang dipungut dari orang Islam. Sebagai imbalannya warga non muslim berhak menerima jaminan keamanan (*ḍimmah*) dari pemerintah dan warga muslim yang mayoritas. Kelompok minoritas ini lazim disebut dengan kelompok ahl *al-ḍimmah* atau *ḍimmiyyīn*, *ahl al-‘ahd* atau *mu’ahadīn*. Dalam surat Āli ‘Imrān ayat 112 *jizyah* ini diistilahkan dengan *ḥabl minallah* (tali dari Allah) sedangkan *ḍimmah* diistilahkan dengan *ḥabl min al-nās* (tali dari manusia). Untuk itu Allah berfirman :

---

<sup>105</sup> Ibid, 10.

<sup>106</sup> Ya’qub, *Toleransi ...*, 15.

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُكْفِرُوا إِلَّا يُحْبَلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ  
 وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ<sup>107</sup> ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا  
 يَكْفُرُونَ بِعَايَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ<sup>108</sup> ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا  
 يَعْتَدُونَ

Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka (berpegang) kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia. Mereka mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu, karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu, karena mereka durhaka dan melampaui batas.<sup>108</sup>

Falsafah moral dan teori *jizyah* dan *ḍimmah* ini adalah diakuinya eksistensi agama-agama dan terciptanya kerukunan hidup antar umat beragama, di mana kelompok yang kuat melindungi kelompok yang lemah dan kelompok mayoritas melindungi kelompok minoritas. Mengakui eksistensi suatu agama bukanlah berarti mengakui kebenaran ajaran agama tersebut. Kaisar Hiraqlius dan Byzantium dan al-Muqauqis penguasa Koptik dari Mesir mengakui eksistensi kerasulan Nabi Muhammad Saw, namun pengakuan itu ternyata tidak otomatis menjadikan mereka muslim. Dengan teori ini al-Qur'an ingin menegaskan bahwa kedatangan Islam bukan untuk menghabisi atau untuk memusnahkan agama lain, tetapi agar para pemeluk agama dapat hidup berdampingan secara damai. Nabi Muhammad Saw sendiri telah menerapkan teori ini dengan memungut jizyah dan orang-orang Yahudi,

<sup>107</sup> Al-Qur'an, 3 : 112.

<sup>108</sup> Depag RI, *Mushaf al-Qur'an...*, 64.

Nashrani, dan Majusi (penyembah api). Sementara mereka memperoleh perlindungan keamanan baik untuk diri mereka sendiri maupun harta mereka.

Oleh sebab itu, tidak ada alasan sama sekali bagi kelompok minoritas non-muslim untuk merasa takut tinggal dan hidup berdampingan di lingkungan mayoritas Muslim. Karena Islam datang tidak untuk menghabisi agama lain. Islam datang untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan, persamaan hak, menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, dan memerangi kezaliman. Dan hal ini akan berdampak positif, bukan hanya bagi umat manusia saja, melainkan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Bila tidak demikian, maka teori *jizyah* dan *dimmah* yang diturunkan oleh Allah melalui al-Qur'an dan diterapkan oleh Rasulullah Saw, tidak memiliki arti apa-apa sama sekali.<sup>109</sup>

## 2) Islam Tidak Mengakui Persamaan Aqidah dan Ibadah.

Memang harus ada garis pemisah antara orang Islam dengan orang kafir. Tetapi sesuai dengan latar belakang turunnya ayat tersebut, pemisahan itu adalah dalam masalah akidah dan ibadah saja. Ketika Nabi Saw masih tinggal di Makkah, orang-orang *mushrikīn* mencoba mengajak Nabi Saw untuk melakukan kompromi dalam bidang agama. Kata mereka, “Wahai Muhammad, ikutilah agama kami, kami pun akan mengikuti agama kamu. Kamu menyembah tuhan-tuhan kami selama

---

<sup>109</sup> Ya'qub, *Kerukunan...*, 48.

satu tahun, nanti kami juga menyembah Tuhanmu selama satu tahun pula. Apabila ternyata agamamu yang benar, maka kami pun sudah memperoleh kebenaran itu. Dan apabila agama kami yang benar, maka kamu pun telah memperoleh kebenaran itu.”

Mendengar ajakan itu, Nabi saw berkata, “Saya mohon perlindungan kepada Allah agar tidak mempersekutukan-Nya dengan yang lain”. Kemudian turun Surah al-Kāfirūn itu, yang intinya orang-orang muslim tidak dibolehkan menyembah sesembahan orang-orang kafir, dan orang-orang kafir pun tidak perlu menyembah sesembahan orang-orang muslim.”

Karena itu, Surah al-Kāfirūn itu merupakan pemisah secara tegas antara orang-orang muslim dengan orang-orang non-muslim dalam konteks aqidah dan ibadah. Jelasnya, orang-orang muslim tidak dibenarkan melakukan kompromi agama atau toleransi agama dengan orang-orang non-muslim. Adapun toleransi di luar masalah agama, tepatnya di luar masalah aqidah dan ibadah, maka hal itu boleh-boleh saja selama orang-orang non-muslim itu tidak memusihi orang-orang muslim. Maka kerja sama antara orang-orang muslim dengan orang-orang non muslim dalam masalah keduniaan tetap dibolehkan.<sup>110</sup>

Jadi Islam itu bukan agama yang eksklusif, di mana umatnya dilarang bercampur dengan pemeluk agama lain. Islam adalah agama dakwah, dimana orang-orang Islam harus menyatu dengan orang-orang

---

<sup>110</sup> Ya'qub, *Kerukunan...*, 69.

non-muslim. Mana mungkin orang-orang muslim dapat menjalankan dakwah apabila mereka tidak pernah bertemu dengan orang-orang yang didakwahi? Dalam sebuah Hadis disebutkan:

حدثنا أبو عمرو بن حمدان ثنا الحسن بن سفيان ثنا الحسين بن عيسى البسطامي ثنا محمد بن أبي فديك عن عبد الرحمن بن فضيل عن عطاء الخراساني عن الحسن بن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجيران ثلاثة: جار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقاً، و جار له حقان، و جار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الجيران حقاً، فأما الجار الذي له حق واحد فالجار المشرك لا رحم له وله حق الجار، و أما الذي له حقان فالجار المسلم لا رحم له، وله حق الإسلام و حق الجوار، و أما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الإسلام و حق الجوار و حق الرحم.<sup>111</sup>

Dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, Rasulullah saw bersabda, “Tetangga itu ada tiga macam. *pertama*, tetangga yang memiliki satu hak (untuk diperlakukan baik), ia merupakan tetangga yang mempunyai hak paling rendah, *kedua*, tetangga yang memiliki dua hak, dan *ketiga*, tetangga yang memiliki tiga hak, ia merupakan tetangga yang mempunyai hak paling utama. Tetangga yang memiliki satu hak adalah tetangga mushrik yang tidak memiliki ikatan keluarga. Ia hanya memiliki hak sebagai tetangga. Tetangga yang memiliki dua hak adalah tetangga yang muslim yang memiliki ikatan keluarga. Ia memiliki hak sebagai muslim dan hak sebagai tetangga. Adapun tetangga yang memiliki tiga hak adalah tetangga muslim lagi mempunyai hubungan kekerabatan. Ia memiliki hak sebagai tetangga, hak sebagai orang Islam, dan hak sebagai kerabat “.

Hadis ini memberikan pengertian bahwa antara orang-orang

muslim dengan non-muslim itu dapat hidup rukun berdampingan sebagai tetangga, tidak perlu ada tembok pemisah antara mereka. Justru dengan hidup berdampingan seperti itu, orang-orang muslim dapat memberikan contoh-contoh yang baik sehingga orang-orang non-muslim dapat

<sup>111</sup> Ahmad bin ‘Abdullāh al-Aṣḥānī, *Ḥilyah al-Auliya’ wa Ṭabaqāt al-‘Aṣfiyā’*, (Kairo: Dār al-Fikr, 1996), vol. 5, 207.

tertarik kepada ajaran Islam.<sup>112</sup> Imam Mujāhid pernah menuturkan, bahwa ketika beliau berada di kediaman ‘Abdullāh bin ‘Umar, beliau melihat pembantu ‘Abdullāh bin ‘Umar sedang menyembelih seekor kambing. ‘Abdullāh bin ‘Umar kemudian berkata berkali-kali kepada pembantunya, “Apabila kamu menyembelih kambing, maka orang yang pertama kamu beri daging kambing itu adalah tetangga kita, meskipun dia beragama Yahudi. Karena saya mendengar Nabi Saw bersabda, “Malaikat Jibril selalu berpesan kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga, sampai aku menyangka bahwa Malaikat Jibril itu menyuruh agar tetanga itu memperoleh hak waris dari tetangganya”.<sup>113</sup>

Menurut Ali Mustafa Ya’qub, Islam hanya mengakui pluralitas agama, bukan pluralisme. Al-Qur’an menegaskan:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿١١٤﴾

Dan barangsiapa mencari agama selain agama Islam, dia tidaklah akan diterima, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.<sup>115</sup>

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ<sup>116</sup>

Sesungguhnya agama disisi Allah adalah Islam.<sup>117</sup>

<sup>112</sup> Ya’qub, *Kerukunan...*, 72.

<sup>113</sup> Muslim bin Hajjāj al- Naisābūrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyādh: Bait al-Afkār al-Dawliyyah, 1998., vol. 2, 445.

<sup>114</sup> Al-Qur’an, 3: 85.

<sup>115</sup> Depag RI, *Mushaf al-Qur’an...*, 61.

<sup>116</sup> Al-Qur’an, 3: 19.

<sup>117</sup> Depag RI, *Mushaf al-Qur’an...*, 52.

### 3) Non-Muslim Masuk Neraka.

Dilarang mencampuradukkan antara sikap kita (orang-orang *Islam*) terhadap aqidah mereka (orang-orang non-muslim) dengan sikap kita dalam bergaul dengan mereka. Sikap kita terhadap aqidah mereka adalah tegas, bahwa aqidah mereka batil. Apabila, mereka meninggal dunia dalam keadaan kafir, mereka akan kekal di neraka. Itulah prinsip aqidah kita. Sementara sikap kita kepada mereka di luar masalah aqidah dan ibadah, kita harus menunjukkan sikap yang lunak dan luwes. Nabi Muhammad Saw sendiri biasa melakukan jual-beli dan bahkan berhutang dari orang Yahudi. Beliau juga mau makan makanan orang Yahudi.

Memang, dulu, sekarang, dan yang akan datang, kami sering mengkritik sejumlah kaum intelektual Islam yang berpendapat bahwa semua agama itu benar, dan semua pemeluk agama akan masuk surga. Mereka berargumentasi dengan ayat al-Qur'an, tetapi mereka keliru dalam menafsirkan ayat tersebut. Ayat itu adalah :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّٰدِقِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ  
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ <sup>118</sup> ﴿٣٢﴾

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang *Sābi'īn*, siapa saja diantara mereka yang beriman kepada Allah, hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya,

<sup>118</sup> Al-Qur'an, 2 :62.

tidak ada rasa takut kepada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.<sup>119</sup>

Dengan ayat ini kaum intelektual itu berpendapat bahwa orang Islam, Yahudi, Nashrani dan *Ṣābiʿīn* itu semuanya akan menjadi penghuni surga, mereka tidak perlu merasa takut dan sedih. Apabila maksud dan ayat mi adalah seperti penafsiran sejumlah kaum intelektual itu, maka apa artinya Nabi Saw berdakwah kepada orang-orang Yahudi dan Nashrani?, apa pula artinya Nabi Saw menyuruh umatnya untuk melakukan dakwah?

Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Hurairah, Nabi Saw bahkan berkata :

حدثني يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب, قال: وأخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : و الذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار.<sup>120</sup>

Demi Dzat Yang menguasai jiwa Muhammad, tidak ada seorang pun baik Yahudi maupun Nashrani yang mendengar tentang diriku dari umat Islam ini, kemudian dia mati dan tidak beriman terhadap ajaran yang aku bawa, kecuali ia akan menjadi penghuni neraka.” Apabila semua agama itu sama-sama benar, maka apa artinya

Hadis Nabi saw itu? Itulah yang kami sanggah, dan sampai sekarang, bahkan sampai masa yang akan datang, sikap kami tetap begitu. Karenanya paradigma kami dalam masalah ini tidak berubah.<sup>121</sup>

<sup>119</sup> Depag RI, *Mushaf al-Qur'an...*, 10.

<sup>120</sup> Muslim bin Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyādh: Bait al-Afkār al-Dawliyyah, 1998), 134.

<sup>121</sup> *Ibid*, 81.

## 2. Hubungan Sosial Antar Umat Beragama.

### b. Abdul Muqstith Ghazali.

#### 1). Wacana non-Muslim Masuk Masjid.

Allah berfirman dalam al-Qur'an bahwa masjid milik Allah, dengan demikian ia tidak bisa dimiliki oleh siapapun.<sup>122</sup> Siapa saja boleh menggunakan masjid sejauh untuk tujuan kemaslahatan. Artinya, segala aktifitas yang berlangsung di dalamnya tidak boleh melanggar prinsip-prinsip dasar ajaran Allah.

Masjid bukan tempat untuk mencaci-maki dan memfitnah, karena melancarkan fitnah dari dalam masjid menyebabkan masjid terjauhkan dari umat. Masuk dalam pengertian ini adalah larangan memaki sesembahan orang lain. Allah berfirman dalam al-Qur'an, "janganlah kalian memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, maka akibatnya mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan"<sup>123</sup>

Suatu waktu Nabi menerima kunjungan para tokoh Nasrani Najrān yang berjumlah 60 orang, salah satunya adalah Abū Ḥarīthah, ia adalah tokoh yang sangat disegani karena kedalaman ilmunya dan konon karena beberapa *karāmah* yang dimilikinya. Ketika rombongan sampai di Madinah, mereka langsung menuju masjid saat Nabi sedang melaksanakan shalat Asar. Mereka memakai jubah dan surban ketika

---

<sup>122</sup> Al-Qur'an, 72: 18.

<sup>123</sup> Al-Qur'an, 6, 108.

waktu kebaktian telah tiba, merekapun melakukannya di dalam masjid dengan menghadap ke arah timur.

Ada beberapa pendapat mengenai hukum masuk masjid bagi non-muslim. Menurut Muqsith Ghazali, dalam konteks sekarang, ketika toleransi dan pluralisme semakin disadari umat beragama, pandangan Abū Ḥanīfah tampak lebih tepat dijadikan patokan. Bahwa tidak ada masalah (boleh) bagi orang non-muslim masuk masjid. Bahkan, jika untuk hajat yang penting, masuk masjid bukan hanya dibolehkan bahkan disunnahkan. Misalnya, menjadikan masjid sebagai tempat pelaksanaan dialog dan kerja sama agama-agama dalam mengatasi problem kemanusiaan seperti kemiskinan dan keterbelakangan. Namun, jika untuk tujuan negatif, misalnya untuk merusak dan menghinakannya, maka siapapun tidak bisa diperkenankan masuk masjid, karena itu adalah anarkisme dan kriminal. Dengan demikian, boleh tidaknya masuk masjid bagi orang non-muslim ditentukan oleh motif atau niatnya.<sup>124</sup>

## 2). Umat Islam Merayakan Natal.

Masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan atau tradisi saling mengucapkan selamat atas perayaan agama yang dilakukan oleh setiap umat beragama. Sikap saling mengapresiasi seperti itu sudah lama dipraktikkan umat beragama di Indonesia. Fenomena seperti ini tidak mudah ditemukan di negeri-negeri Islam yang lain, tampaknya

---

<sup>124</sup> Muqsith, *Argumen Pluralisme Agama ...*, 262-5.

mereka harus belajar pada umat Islam Indonesia mengenai toleransi antar umat beragama.

Menurut Muqsith Ghazali, mengucapkan selamat natal kepada umat Kristiani itu diperbolehkan, dengan beberapa alasan, yaitu:

- a). Memberikan ucapan selamat natal kepada kaum Kristiani tidak paralel dan tidak identik dengan pengakuan akan kebenaran semua keyakinan pengikut Nabi Isa. Ucapan selamat natal perlu diletakkan sebagai suatu kelaziman sosial dan bukan keharusan teologis. Sebagaimana kelaziman sosial, ia tidak bisa dikategorikan sebagai *bid'ah*. Dalam urusan mu'amalah-duniawiyah dibolehkan melakukan inovasi. Sejauh terkait dengan urusan sosial-masyarakat tidak ada yang disebut *bid'ah*. Nabi Muhammad bersabda: “kalian lebih mengetahui tentang perkara-perkara duniawiyah kalian).<sup>125</sup>
- b). Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa Nabi Isa *al-Masīh* pernah berkata: (salam sejahtera utukku pada hari kelahiranku, wafatku dan kebangkitanku).<sup>126</sup> Mengomentari ayat ini, al-Qurṭūbī mengatakan, ucapan salam (selamat) itu datang dari Allah, sebagaimana juga dilakukan buat Nabi Yahya, Nabi Nūh,<sup>127</sup> Nabi Ibrāhīm,<sup>128</sup> Nabi Musa dan Hārūn,<sup>129</sup> Nabi Ilyāsīn,<sup>130</sup> juga seluruh

---

<sup>125</sup> Muqsith, *Argumen Pluralisme Agama ...*, 267.

<sup>126</sup> Al-Qur'an, 19: 33.

<sup>127</sup> Al-Qur'an, 37: 79.

<sup>128</sup> Al-Qur'an, 37: 109

<sup>129</sup> Al-Qur'an, 37: 120

Rasul.<sup>131</sup> Ini berarti, Allahpun mengucapkan selamat atas kelahiran Isa, apalagi umat islam sebagai hambanya.

Dengan demikian, bagi umat Islam sendiri, merayakan natal sesungguhnya merayakan hari kelahiran seorang utusan Tuhan yang harus diimani, Isa *al-Masīh*, yang diduga jatuh pada tanggal 25 Desember. Sebagai implikasi dari keberimanan tersebut, semestinya umat Islam juga dibolehkan merayakan kelahiran dan hari kelahiran para Nabi sebelum Muhammad saw. Sebab, isa hanya milik umat Kristiani secara komunal melainkan juga semua orang yang mengimaninya.

Jika merayakan natal bagi umat Islampun dibolehkan, maka apalagi sekedar mengucapkan selamat natal kepada umat Kristiani. Mengucapkan selamat natal tak hanya diberikan kepada umat Kristiani, melainkan juga kepada orang-orang yang mengimani kenabian Isa *al-Masīh*, termasuk umat Islam.<sup>132</sup>

### 3). Menikah dengan non-Muslim.

Memilih pasangan hidup makin tak mungkin dibatasi sekat geografis, etnis, warna kulit, bahkan agama. Jika dahulu orang-orang di Indonesia menikah dengan orang yang paling jauh beda kabupaten, sekarang sudah kerap dengan orang beda propinsi bahkan negara. Dahulu, biasanya orang menikah dengan yang satu etnis, kini

---

<sup>130</sup> Al-Qur'an, 37: 130.

<sup>131</sup> Al-Qur'an, 37: 181.

<sup>132</sup> Muqsith, *Argumen Pluralisme Agama ...*, 269.

menikah dengan yang beda etnis sudah jamak terjadi. Orang Jawa tak masalah menikah dengan orang Minang. Orang Sunda pun tak pantang menikah dengan orang Bugis. Tak sedikit orang berkulit sawo matang menikah dengan yang berkulit putih, juga hitam. Orang Arab menikah dengan yang non-Arab. Bule Amerika menikah dengan perempuan Batak.

Pernikahan beda agama pun tak terhindarkan. Globalisasi meniscayakan perjumpaan tak hanya terjadi antar orang-orang yang satu agama, melainkan juga yang beda agama. Tunas cinta bisa bersemi di kantor-kantor modern yang dihuni para karyawan beragam agama. Ruang-ruang publik seperti mall, kafe, dan lain-lain membuat perjumpaan kian tak tersekat agama. Sekat primordial agama terus lumer dan luluh diterjang media sosial seperti facebook dan twitter. Orang tua tak mungkin membatasi agar anaknya hanya bergaul dengan yang seagama.<sup>133</sup>

Dalam hal ini, Muqsith Ghazali membedakan hukum antara menikah dengan orang *mushrik*, *kāfir* dan *ahl al-kitāb*. adapun rincian hukumnya adalah sebagai berikut:

**a). Menikah dengan Orang Mushrik.**

Al-Qur'an melarang umat Islam menikahi laki-laki *mushrik* dan perempuan *mushrik*. Laki-laki mukmin tidak boleh

---

<sup>133</sup> <http://www.islamlib.com/?site=1&aid=1743&cat=content&cid=11&title=hukum-nikah-beda-agama>, diakses pada tanggal 25 Juli 2013.

menikah dengan perempuan *mushrik*, perempuan *mukminah* tidak boleh menikah dengan laki-laki *mushrik*. Allah berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِئَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ  
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ  
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ۖ ءَايَاتِهِ ۖ  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿١٣٤﴾

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita *mushrik*, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang *mushrik* (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang *mushrik*, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.<sup>135</sup>

Abu Abdillah Ibnu Hambal pernah ditanya tentang siapa yang dimaksud dengan *mushrik* dalam ayat tersebut. Ibnu Hambal menjawab “Perempuan-perempuan *mushrik* arab yang menyembah patung”. Muhammad Rashid Ridā berpendapat, sekalipun ayat tersebut diungkapkan dengan kalimat yang umum, ia memiliki pengertian yang khusus, yaitu perempuan musyrik arab. Dengan demikian, sebenarnya ayat ini hanya mencakup *mushrik* Arab.

Sebenarnya, jika ditelusuri dari sejarah, alasan pengharaman menikah dengan orang *mushrik* itu adalah: [a] karena kaum *mushrik* terus menurus melancarkan peperangan

<sup>134</sup> Al-Qur’an 2: 221.

<sup>135</sup> Depag RI, *Mushaf al-Qur’an...*, 35.

kepada orang Islam sejak Nabi dimakkah hingga hijrah ke Madinah. Karena itu, dapat dipahami bahwa kaum muslim akan menghindari pernikahan dengan orang dari kelompok yang selalu menyerangnya. Pernikahan yang sudah terjadipun cenderung tidak bertahan lama seperti pernikahan Ruqaiyyah atau Ummu kulthum dengan Uṭbah Bin Abū Lahab. [b] larangan menikah dengan kaum *mushrik* merupakan bagian strategi Islam untuk menarik garis pembeda antara lawan dan kawan. Penangkapan Abū al-‘Āṣ yang *mushrik* (suami Zainab binti Rasūl) dalam perang Badar dan Uhud menimbulkan kegamangan dari pihak Nabi sendiri, apakah Abū al-‘Āṣ harus dibunuh atau diminta uang tebusan. Sekiranya kasus-kasus seperti ini terjadi dalam jumlah banyak, betapa merepotkannya bagi umat Islam pada waktu itu.

Dengan dua argument tersebut, jelas bahwa pelarangan pernikahan umat Islam dengan orang-orang *mushrik* tersebut tidak melulu bersifat teologis tetapi yang lebih kuat bersifat politis. Pada saat ketegangan dan sandungan politis antara umat Islam dan kaum *mushrik* itu sudah tidak ada, boleh jadi, konsekuensi logisnya, hukum yang melarang umat Islam menikah dengan orang *mushrik* itupun bisa bergeser.

### b). Menikah dengan Orang Kafir.

Allah berfirman:

يَتَأْتِيَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ<sup>ط</sup>  
 اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ<sup>ط</sup> فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى  
 الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ<sup>ط</sup> وَأَتَوْهُنَّ مَا أَنْفَقُوا<sup>ب</sup> وَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ<sup>ط</sup> وَلَا تُمْسِكُوا  
 بِعِصَمِ الْكُوفَرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا<sup>ط</sup> ذَلِكَمُ حُكْمُ  
 اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ<sup>ج</sup> وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ<sup>١٣٦</sup>

Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>137</sup>

Dari *asbāb al-nuzūl*nya ayat tersebut turun ketika

perjanjian Hudaibiyah baru selesai ditandatangani. Satu poin

perjanjian tersebut adalah: “apabila ada orang dari pihak Quraish

datang kepada Muhammad (melarikan diri dari mereka) tanpa izin

<sup>136</sup> Al-Qur'an, 60: 10.

<sup>137</sup> Depag RI, *Mushaf al-Qur'an...*, 550.

walinya, ia harus dikembalikan kepada pihak Quraish. Namun, tidak sebaliknya, jika ada pengikut Muhammad datang kepada pihak Quraish (melarikan diri dari Nabi dan umat Islam), maka tak perlu dikembalikan kepada Muhammad.

Setelah ada persetujuan itu, Ummi Kulthum binti ‘Uqbah ibnu Abī Mu’ath keluar dari Makkah menuju Madinah. Lalu, dua saudaranya (Umarah dan al-Wālid) menyusul Ummu Kulthum dan menuntut kepada Nabi agar yang bersangkutan dikembalikan ke Makkah sesuai dengan isi perjanjian Hudaibiyah. Tetapi, Nabi menolak. Menurut Nabi, perjanjian ini tidak mengikat kaum perempuan. Apabila ada perempuan yang minta perlindungan, maka harus dilindungi. Dikisahkan, setelah perjanjian Hudaibiyah selesai ditandatangani, Sāidah binti al-Ḥarīth al-Aslamiyah menjauh dari suaminya yang kafir (Ṣaifi ibnu al-Rahīb) menuju Nabi. Ṣaifi meminta agar Nabi mengembalikan istrinya itu, sesuai dengan isi perjanjian Hudaibiyah. Dalam konteks itu turun al-Mumtaḥanan (60): 10 di atas.

Pertanyaannya, kenapa perempuan harus dikecualikan? Al-Qurṭūbī berpendapat, karena posisi perempuan saat itu paling rentan ketimbang lelaki Muslim. Perempuan Muslim yang hidup dalam mayoritas kaum kafir Makkah rentan mengalami diskriminasi dan pelecehan. Mereka juga dikhawatirkan akan mengikuti keyakinan kafir Makkah karena tidak kuat menghadapi

tekanan dari keluarga (suami) yang kafir dan lingkungan masyarakat yang sebagian besar kafir, lebih dari itu, untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan yang lemah, al-Qur'an menetapkan bahwa perempuan Muslim tidak boleh menikahi orang kafir Makkah. Bahkan, dalam perkembangannya, sebagian ulama berpendapat bahwa lelaki Muslimpun dilarang menikah dengan perempuan kafir.

Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa pelarangan pernikahan dengan orang kafir Makkah tersebut bukan karena argument teologis-keyakinan, melainkan lebih sebagai argumen politik. Sebab, kalau larangan tersebut bersifat teologis, maka bukan hanya perkawinan yang akan dilarang, melainkan seluruh jenis komunikasi dengan orang kafir harus ditutup, termasuk komunikasi dengan Abu Ṭālib (paman Nabi) yang masih kafir. Namun fakta sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad bukan hanya tak mempersoalkan keyakinan Abū Ṭālib, melainkan justru Abū Ṭālib orang yang paling gigih melindungi Nabi Muhammad dan pengikutnya.

Dalam konteks masyarakat atau Negara yang menjamin kebebasan beragama dan kesederajatan seluruh warga Negara maka pelarangan pernikahan dengan orang yang ingkar (kafir) yang bernuansa politik itu kurang relevan. Namun harus segera dikatakan, oleh karena pernikahan dengan orang kafir potensial

menimbulkan konflik pada tingkat keluarga, sebaiknya umat Islam mempertimbangkan secara matang sekiranya hendak melangsungkan pernikahan dengan orang kafir agar tidak menimbulkan kemafsadatan dikemudian hari.

**c). Menikah dengan Orang *Ahl al-Kitāb*.**

Allah berfirman:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ  
وَوَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ  
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ  
مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ  
عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿١٣٨﴾

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi *al-Kitāb* itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi *al-Kitāb* sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.<sup>139</sup>

Dengan mengacu pada pengertian eksplisit ayat tersebut,

lelaki muslim menikahi perempuan *ahl al-kitāb* itu boleh (*jawāz*).

Muhammad Rashīd Riḍa berpendapat, pernikahan lelaki Muslim

dengan perempuan *ahl al-kitāb* adalah sah, karena Tuhan orang

<sup>138</sup> Al-Qur'an, 5: 5.

<sup>139</sup> Depag RI, *Mushaf al-Qur'an...*, 107.

Islam dan *ahl al-kitāb* adalah satu. Begitu juga kitab yang menjadi pegangan keduanya pada hakekatnya adalah satu, di dalam kitab suci masing-masing terkandung ajaran untuk beriman dan mengesakan Tuhan, percaya kepada hari akhir dan melakukan amal saleh.<sup>140</sup>

Begitu juga sebaliknya, lelaki *ahl al-kitāb* diperbolehkan menikah dengan perempuan muslimah, berangkat dari ayat di atas, Muqsith Ghazali mengacu pada bab *al-iktifā'* dalam bahasa Arab. Disebutkan bahwa lelaki muslim boleh menikahi wanita *ahl al-kitāb* sudah dipandang cukup (*iktifā'*), tanpa perlu menyebutkan penegasan bagi bolehnya perempuan muslim menikahi lelaki *ahl al-kitāb*.<sup>141</sup>

Menurut Muqsith Ghazali, dalam konteks keindonesiaan, banyak orang tidak merekomendasikan nikah beda agama. Hal itu bukan karena status hukum fiqihnya masih diperselisihkan para ulama', melainkan karena nikah beda agama mengundang potensi konflik dan ketagangan dalam rumah tangga. Mereka menolak nikah beda agama bukan karena alasan teologis melainkan sosiologis. Sebaliknya, bagi yang tidak memandang pluralitas

---

<sup>140</sup> Muqsith, *Argumen Pluralisme Agama ...*, 348. Lihat juga Abdul Muqsith Ghazali, "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Islam" dalam Bincang Tentang Agama di Udara; Fundamentalisme, Pluralisme dan Peran Publik Agama, (ed), Martin L. Sinaga, Rumadi, dkk. (Jakarta: Mada, 2005), 351-352.

<sup>141</sup> Muqsith, *Argumen Pluralisme Agama ...*, 354.

sebagai problem, perbedaan agama bukan ancaman dan penghalang bagi dilangsungkannya suatu pernikahan.<sup>142</sup>

**b. Ali Mustafa Ya'qub.**

Adapun sikap orang Islam terhadap umat agama lain, dalam masalah merayakan natal, non-Muslim masuk masjid dan menikah dengan non-Muslim, menurut Ali Mustafa Ya'qub adalah sebagai berikut:

**1). Wacana Non-Muslim Masuk Masjid.**

Dalam hal ini Ali Mustafa Ya'qub memakai dalil kejadian yang menarik ketika Nabi Muhammad saw menetap di Madinah, yaitu ketika beliau didatangi oleh rombongan orang-orang Nasrani yang berjumlah 60 orang. Najrān adalah sebuah negeri yang berada di kawasan selatan Jazirah Arab, berdekatan dengan Yaman. Rombongan ini dipimpin oleh Uskup Abu al-Harithah bin 'Alqamah. Dengan memakai jubah katun bercorak buatan Yaman, ditambah selendang bersulam sutera, mereka menghadap Nabi saw. Mereka masuk masjid dimana Nabi saw berada, dan pada waktu itu Nabi saw bersama para sahabat hendak menjalankan shalat Asar. Karenanya, mereka lalu bermaksud melakukan sembahyang (kebaktian) di masjid Nabi dengan menghadap ke arah timur. Melihat kejadian itu, para sahabat bermaksud melarangnya, namun Nabi justeru meminta agar mereka dibiarkan melakukan kebaktian.<sup>143</sup>

---

<sup>142</sup> Ibid, 356.

<sup>143</sup> Ya'qub, *Kerukunan...*, 36.

## 2). Umat Islam Merayakan Natal.

Toleransi beragama adalah salah satu ajaran Islam, akan tetapi toleransi dalam masalah akidah dan ibadah seperti keikutsertaan seorang Muslim dengan ritual non-muslim, maka para ulama' berbeda pendapat dalam masalah tersebut, seperti merayakan dan mengucapkan natal kepada kaum Nasrani.

Kelompok yang mengharamkan merayakan dan mengucapkan selamat natal kepada kaum Nasrani, Imam Shaḥībī pernah mengungkapkan dalam kitab *al-Muwāfaqāt* bahwa prinsip-prinsip ritual keagamaan bertujuan untuk menjaga agama (*ḥifḍ al-dīn*) dari aspek yang nyata seperti keimanan, pengucapan syahadat, salat, zakat, puasa, haji dan sebagainya.<sup>144</sup>

Tidak diragukan lagi bahwa menjaga agama merupakan suatu kewajiban, sedangkan merusak agama merupakan suatu keharaman. Dalam ungkapan lain, menjaga agama sama dengan menjaga akidah (*ḥifḍ al-'aqīdah*). Dalam hal ini, terdapat banyak dalil dari al-Qur'an, sunnah, kaidah fikih dan rasional mengenai keharaman merusak agama atau akidah. Diantara dalil-dalil tersebut adalah:

### a). Tolong-menolong dalam berbuat dosa.

Allah berfirman:

---

<sup>144</sup> Ya'qub, *Toleransi...*, 16.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٤٥﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.<sup>146</sup>

Dalam memahami ayat ini Ibn Kathīr menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah memerintahkan orang beriman untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Kebaikan tersebut adalah berbuat kebajikan, sedangkan meninggalkan kemungkaran adalah takwa. Allah juga melarang mereka saling tolong-menolong dalam kebatil, dosa dan sesuatu yang haram.

#### b). Merusak Akidah.

Allah berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ  
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا  
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ

147

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat

<sup>145</sup> Al-Qur'an, 5: 2.

<sup>146</sup> Depag RI, *Mushaf al-Qur'an...*, 106.

<sup>147</sup> Al-Qur'an, 5: 3.

kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.<sup>148</sup>

Ibn Kathīr menguatkan penjelasan bahwa daging hewan yang disembelih dengan nama selain Allah adalah haram. Hal ini karena Allah mewajibkan penyembelihan hewan dengan Nama-Nya Yang Maha Agung. Namun, ketika berpaling dari hal tersebut sehingga menyebut nama-nama selain-Nya seperti patung, *ṭāghūt* (selain Allah), berhala atau ciptaan-Nya yang lain, maka sembelihan tersebut haram berdasarkan *ijmā'* para ulama'.

Dengan ketetapan ini, kita dapat memaklumkan bahwa daging-daging hewan yang disembelih untuk selain Allah adalah haram, sebagaimana dimaklumi bahwa pelaksanaan sembelihan hewan untuk selain Allah adalah haram. Adapun indikator keharamannya adalah unsur keshirikan yang terdapat dalam proses penyembelihan. Padahal penyembelihan, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama' Madhhab Ḥanafī termasuk ibadah. Dengan demikian, sembelihan untuk selain Allah berarti memalingkan ibadah kepada selain Allah. Hal ini merupakan substansi kemushrikan. Disamping itu, shirik diharamkan karena merusak agama dan akidah. Sedangkan keharaman segala sesuatu yang terdapat di dalamnya potensi merusak agama dan akidah

---

<sup>148</sup> Depag RI, *Mushaf al-Qur'an...*, 107.

merupakan sesuatu yang jelas,<sup>149</sup> seperti merayakan dan mengucapkan selamat natal yang di dalamnya mengandung unsure keshirikan.

### c). Mencampuradukkan yang Hak dan Batil.

Allah berfirman:

150  وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ

Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.<sup>151</sup>

Imam Ṭabarī menukil penjelasan Imam Mujāhid mengenai maksud ayat *Dan janganlah kamu campuradukkan antara yang haq dengan yang batil* adalah mencampuradukkan ajaran Yahūdi, Kristen dan Islam. Di samping itu, komentar yang sama dikemukakan Ibn Kathīr bahwa ayat tersebut bermaksud agar jangan mencampuradukkan ajaran Yahūdi dan Nasrani dengan Islam. Hal ini karena agama di sisi Allah hanya Islam, sedangkan Yahūdi dan Kristen merupakan bid'ah yang tidak berasal dari Allah.<sup>152</sup>

Toleransi tidak dibenarkan dalam masalah akidah dan ibadah. Al-Kāfirūn: 6, toleransi hanya diperbolehkan dalam

<sup>149</sup> Ya'qub, *Toleransi* ..., 21.

<sup>150</sup> Al-Qur'an, 2: 42.

<sup>151</sup> Depag RI, *Mushaf al-Qur'an*..., 7.

<sup>152</sup> Ya'qub, *Toleransi*..., 22.

masalah muamalah atau masalah duniawi. Nabi saw pun bertoleransi ketika tinggal di Madinah. Beliau bermuamalah dengan orang Yahūdi dalam masalah pertanian dan perdagangan. Namun beliau tidak bekerjasama dengan mereka dalam melaksanakan ritual-ritual agama Yahudi.<sup>153</sup>

Tidak diragukan lagi bahwa usaha mewujudkan kehidupan yang harmonis, dinamis, toleransi di antara pemeluk agama-agama yang berbeda di Indonesia merupakan sesuatu yang diperlukan bahkan diwajibkan dalam agama. Tetapi hal tersebut hanya diperkenankan dalam masalah muamalah duniawi seperti perdagangan, tolong-menolong dan lain sebagainya. Adapun toleransi dalam masalah akidah dan ibadah yang menyebabkan orang Muslim melaksanakan sebagian dari ritual non-muslim seperti Yahudi, Nasrani dan Mushrik yang lain baik perkataan, Perbuatan dan akidah adalah haram.

Ajaran Islam hanya mengenal pluralitas agama (*religion Plurality*) bukan pluralism (*religion pluralism*) agama berdasarkan kepada firman Allah, “*untukmu agamamu dan untukku agamaku*” Islam tidak mengakui kebenaran ajaran agama-agama selain ajaran Islam sendiri. Adapun pengakuan terhadap kebenaran agama-agama lain, maka hal itu telah ada semenjak masa Nabi saw

---

<sup>153</sup> Ibid, 42.

sampai saat sekarang. Namun Islam tidak mengakui kebenaran agama lain. Sebaliknya, jika memang Islam mengakui kebenaran agama lain dan para pemeluknya akan masuk surga bersama umat Islam, maka pelaksanaan dakwah kepada umat manusia tidaklah diperlukan lagi. Hal ini karena mereka kelak akan masuk surga bersama umat Islam. Tindakan ini bertentangan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi saw. Beliau berdakwah kepada raja, pemimpin-pemimpin orang kafir yang berada di sekitar jazirah Arab agar mereka memeluk agama Islam. Nabi saw bersabda:

حدثني يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب, قال: وأخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : و الذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار.<sup>154</sup>

Demi Dzat Yang menguasai jiwa Muhammad, tidak ada seorang pun baik Yahudi maupun Nasrani yang mendengar tentang diriku dan umat Islam ini, kemudian dia mati dan tidak beriman terhadap ajaran yang aku bawa, kecuali ia akan menjadi penghuni neraka.”

#### d). Mengakui Kebenaran Agama non-Islam.

Menghindari perayaan hari-hari besar non-muslim, mengucapkan selamat hari raya kepada mereka, mengirimkan kartu natal, dan penandatanganan kartu tersebut merupakan sikap pengakuan terhadap kebenaran agama non-Muslim. Minimal, terdapat unsur penyebaran dan sosialisasi terhadap simbol-simbol

<sup>154</sup> Al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim...*, 134.

kekufuran dan keshirikan dalam tindakan tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa tindakan tersebut diharamkan, karena menjerumuskan kepada sesuatu yang diharamkan yaitu: pengakuan terhadap kebenaran agama-agama non-muslim. Dengan demikian, tindakan yang menjerumuskan kepada sesuatu yang diharamkan adalah haram.<sup>155</sup>

### 3). Menikah dengan Non-Muslim.

#### a). Pernikahan antara Muslim dan Non-Muslim (Mushrik).

Pernikahan beda agama antara muslim dengan non-muslim, apabila non-muslim itu bukan penganut agama Yahudi atau Nasrani, maka para ulama telah sepakat bahwa pernikahan itu haram, baik antara pria muslim dengan wanita non-muslim maupun antara pria non-muslim dengan wanita muslimah. Keharaman pernikahan itu berdasarkan firman Allah dalam al-Baqarah (2): 221 dan al-Mumtahanah (60): 10

Demikianlah, dua ayat di atas itu dengan tegas melarang (mengharamkan) pernikahan muslim dengan non-muslim (mushrik), baik antara lelaki muslim dengan wanita non-muslim (mushrik) maupun sebaliknya.

#### b). Pernikahan kaum muslim dan non-muslim (*ahl-kitāb*).

Terdapat dua kategori. Pertama, pernikahan lelaki muslim dengan perempuan *ahl-kitāb*, dan kedua pernikahan lelaki *ahl-*

---

<sup>155</sup> Ya'qub, *Toleransi...*, 32.

*kitāb* dengan perempuan muslimah. Kedua kategori ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.<sup>156</sup> [a] Pernikahan lelaki muslim dengan perempuan *ahl-kitāb*. Para ulama sepakat bahwa pernikahan lelaki muslim dengan perempuan non-muslim (*ahl-kitāb*) diperbolehkan dalam syariat Islam. Pendapat ini mengacu pada firman Allah surat al-Māidah (5): 5. Disamping itu, beberapa sahabat senior juga berpendapat seperti itu, di antara mereka adalah, ‘Umar, ‘Usman, Ṭalhah, Ḥudhaifah, Salmān, Jābir dan sahabat-sahabat lainnya. Semuanya menunjukkan atas dibolehkannya lelaki muslim menikahi perempuan *ahl-kitāb*. bahwa di antara mereka ada yang mempraktekkannya, seperti sahabat Ṭalhah dan sahabat Ḥudhaifah, sementara tidak ada satupun sahabat Nabi yang menentangnya. Dengan demikian, dibolehkannya nikah ini sudah merupakan *ijmā’* sahabat. Dalam hal ini, Ibnu Mundhir mengatakan bahwa jika ada riwayat dari ulama salaf yang mengharamkan pernikahan tersebut diatas, maka riwayat itu dinilai tidak *ṣahīh*.

Adapaun sahabat ‘Umar yang menyuruh beberapa sahabat yang lain agar menceraikan istri-istri mereka yang *ahl al-kitāb*, maka hal itu dipahami sebagai suatu kekhawatiran dari beliau. Sebagai khalifah beliau khawatir perilaku mereka akan menjadi fitnah bagi umat Islam. Atas dasar inilah, Umar mencegah mereka

---

<sup>156</sup> Ali Mustafa Ya’qub, *Nikah Beda Agama*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2007), 27.

untuk menikahi *ahl al-kitāb*, tetapi hal itu bukan berarti beliau mengharamkannya. Maksud fitnah di sini adalah perilaku mereka itu akan ditiru oleh anak buahnya, karena mereka para pemimpin. Sehingga nanti wanita-wanita Islam tidak ada yang menikahinya.

Sementara itu, MUI yang mengeluarkan fatwa tanggal 1 Juni 1980 tentang haramnya pernikahan antara lelaki muslim dengan wanita *ahl al-kitāb*, maka hal itu karena didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan yang sifatnya lokal dan tampaknya fatwa itu dikeluarkan karena didorong oleh kesadaran akan adanya persaingan keagamaan. Para ulama menganggap bahwa persaingan tersebut telah mencapai titik rawan bagi kepentingan dan pertumbuhan masyarakat muslim. Karenanya, menurut mereka, pintu kemungkinan pernikahan antar agama harus ditutup sama sekali.<sup>157</sup>

[b]. Pernikahan lelaki *ahl-kitāb* dengan perempuan muslimah. Mengenai pernikahan lelaki *ahl al-kitāb* (non-muslim) dengan perempuan muslimah, para ulamapun bersepakat atas keharamannya. Pendapat ini didasarkan pada surat al-Māidah: 5.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ  
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ  
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ

<sup>157</sup> Ibid, 30.

مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ  
 عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿١٥٨﴾

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi *al-h al-kitāb* itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan, diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi *al-kitāb* sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”<sup>159</sup>.

Ayat ini menjadikan dalil tentang halalnya wanita-wanita yang berperilaku baik keluarga Yahudi dan Nasrani untuk dinikahi pemuda muslim. Menurut sebuah sumber salah satu istri Nabi Saw adalah beragama Nashrani, yaitu istri beliau yang bernama Maria al-Qibtiyah. Beliau pada mulanya adalah seorang hamba sahaya yang dihadiahkan oleh al-Muqauqis Penguasa Koptik di Mesir untuk Nabi Saw. Kemudian beliau dinikahi oleh Nabi Saw. Dari pernikahan ini, Nabi Saw dianugerahi putra bernama Ibrāhīm. Putra Nabi Saw ini wafat pada tahun 9 H dalam usia satu tahun.<sup>160</sup>

Surat tersebut memberikan pemahaman bahwa Allah hanya membolehkan pernikahan lelaki muslim dengan perempuan *ahl al-kitāb*, tidak sebaliknya. Seandainya pernikahan yang kedua ini diperbolehkan, maka Allah pasti akan menegaskannya. Maka

<sup>158</sup> Al-Qur’an, 5: 5.

<sup>159</sup> Depag RI, *Mushaf al-Qur’an...*, 107.

<sup>160</sup> Ya’qub, *Kerukunan...*, 51.

berdasarkan *mafhūm al-mukhālafah*, pernikahan lelaki non-muslim (*ahl al-kitāb*) dengan wanita muslimah itu dilarang oleh syariat Islam, sebab *al-muhsanāt* (kaum wanita yang menjaga diri dan kehormatannya) dalam redaksi tekstual (*manṭūq*), surat al-Māidah (5): 5 di atas membatasi masuknya *al-muhsanūn* (lelaki yang menjaga diri dan kehormatannya). Dalam *ulūm al-Qurʿān* dan *uṣūl al-fiqh*, *mafhūm al-mukhālafah* jenis ini dikategorikan sebagai *mafhūm al-sifah*. Karenanya ayat tersebut, menurut jumhur ulama menunjukkan atas keharaman pernikahan lelaki ahl al-kitāb dengan wanita muslimah.<sup>161</sup>

### C. Analisa Persamaan dan Perbedaan.

Sebenarnya Abdul Muqsith Ghazali dan Ali Mustafa Ya'qub memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin menghadirkan Islam dengan wajah yang lebih toleran ditengah disintegrasi bangsa yang banyak dipicu oleh masalah konflik beragama yang menyebabkan Islam sering diklaim sebagai agama penebar terorisme.

Yang membedakan adalah bahwa Muqsith Ghazali mengusung pemikirannya dengan nama “pluralisme agama”. Jika dicermati lebih dalam, pandangan pluralisme Muqsith Ghazali adalah sebuah pengembangan dari teori toleransi yang sudah lama berkembang. Bila toleransi hanya terbatas pada menghargai pendapat orang lain, maka Muqsith mengembangkannya dengan memakai istilah “pluralisme agama”, akan tetapi “pluralisme agama”

---

<sup>161</sup> Ya'qub, *Nikah...*, 41.

yang ditawarkan oleh Muqsith berbeda dengan teori pluralisme yang dikembangkan oleh John Hick yang mendapat *stereotype* haram dari MUI.

Benar memang, Muqsith menyatakan bahwa yang menentukan seseorang selamat dan masuk surga bukanlah agama yang disandangnya, akan tetapi sikap monoteisme, percaya pada hari akhir dan amal salehnya. Dalam hal ini Muqsith masih mengindahkan ayat al-Qur'an yang menghukumi kafir dan berhak atas balasan kekafirannya di akhirat kelak bagi orang yang berkata Isa adalah Tuhan, juga orang yang berkata Isa dan Uzair adalah anak Tuhan.

Dalam menggagas pluralisme agamanya Muqsith memberikan tafsir ulang terhadap term-term yang sering dipakai oleh pendukung eksklusifisme Islam, misalnya term *kufir*, *mushrik* dan *ahl al-kitāb*. Baginya, orang Islampun jika kafir (mengingkari atau tidak bersyukur) atau mushrik (menyekutukan Allah dengan selainnya, misalnya dengan harta) bisa saja menyebabkan ia tidak selamat di akhirat tidak masuk surga.

Sementara itu, Ali Mustafa Ya'qub menentang keras faham pluralisme agama yang didefinisikan sebagai: "suatu paham yang mengajarkan bahwa kebenaran agama-agama itu bersifat relatif. Masing-masing agama tidak boleh mengklaim bahwa ajarannya saja yang benar, dan semua agama berhak masuk surga". Ia lebih sepakat dengan istilah toleransi beragama seperti yang telah dicontohkan Nabi Muhammad saw sejak periode Makkah hingga Madinah. Menurutnya toleransi hanya terjadi dalam ranah sosial masyarakat, bukan dalam ranah aqidah dan ibadah. Baginya agama yang diterima di sisi Allah hanya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.

Dari akar definisi dan pemahaman yang berbeda tersebut berimbas pada perbedaan hukum yang keluar dari konstruk berfikir mereka, diantaranya dalam masalah sebagai berikut:

1. Non Muslim Masuk Masjid.

Dalam hal ini, mereka sepakat atas kebolehnya karena Nabi pernah mempersilahkan orang Nasrani Najrān untuk melakukan kebaktian di Masjid

2. Merayakan Natal.

Menurut Muqsith Ghazali, merayakan natal itu diperbolehkan. Baginya, merayakan atau mengucapkan selamat natal adalah ranah sosial bukan teologis. Disamping itu, mengucapkan selamat natal adalah merayakan kelahiran salah satu utusan Tuhan (*Isa al-masīh*) yang diduga jatuh pada tanggal 25 Desember.

Sementara itu, Ali Mustafa Ya'qub berpendapat bahwa mengucapkan selamat natal adalah haram. Menurutnya keikutsertaan seorang muslim kepada ritual non-muslim dianggap merusak agama, sedangkan menjaga agama adalah suatu kewajiban, dan menjaga agama adalah menjaga akidah. Disamping itu, di dalam perayaan natal terdapat unsur kemushrikan, sedangkan shirik merusak agama dan akidah. Serta dalam perayaan natal terdapat unsur pengakuan terhadap agama-agama non-muslim.

3. Menikah dengan non-Muslim.

A. Menikah dengan orang kafir atau mushrik.

Tentang hukum menikah dengan orang kafir atau mushrik, mereka berangkat dari ayat yang sama, yaitu: larangan menikah dengan orang mushrik al-Baqarah (2): 221 dan larangan menikah dengan orang kafir al-Mumtahanah (60): 10.

Yang membedakan adalah bahwa Muqsith Ghazali memberikan penafsiran kontekstual terhadap ayat tersebut sehingga ia cenderung memperbolehkan pernikahan dengan kafir atau mushrik, karena menurut Muqsith alasan pelarangan menikahi mereka adalah alasan politik bukan teologis, jadi jika alasan tersebut sudah tidak ada maka hukum keharamannya pun hilang. Sementara itu, Ali Mustafa Ya'qub tetap pada makna tekstualnya sehingga ia mengharamkan pernikahan dengan kafir atau mushrik.

#### B. Menikah dengan *Ahl al-Kitāb*.

Tentang pernikahan lelaki muslim dengan perempuan *ahl al-kitāb*, mereka sepakat tentang kebolehnya. Berangkat dari ayat yang sama, yaitu: al-Māidah (5): 5. Jika Muqsith Ghazali mutlak memperbolehkannya, berbeda dengan Ali Mustafa Ya'qub yang walau dia tidak bisa mengingkari bahwa terdapat ayat al-Qur'an yang memperbolehkan pernikahan lelaki muslim dengan *ahl al-kitāb* pada akhirnya dia melarang pernikahan tersebut dengan pertimbangan bahwa *mafsadāt*-nya lebih besar daripada manfaatnya. Dah hal itu juga sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa

orang-orang Kristen dan Yahudi di Indonesia tidak termasuk *ahl al-kitāb*, jadi pelarangan ini dilihat dari konteks keindonesiaan.

Sementara tentang hukum pernikahan lelaki *ahl al-kitāb* dengan perempuan mukmin, maka mereka berbeda pendapat, berangkat dari ayat yang sama, yaitu: al-Māidah (5): 5 tersebut. Sementara Muqsih Ghazali menggunakan dalil *iktifā'* dalam bahasa Arab. Bahwa disebutkannya lelaki muslim boleh menikahi wanita *ahl al-kitāb* sudah dipandang cukup (*iktifā'*), tanpa perlu menyebutkan penegasan bagi bolehnya perempuan muslim menikahi lelaki *ahl al-kitāb*. Sementara itu, Ali Mustafa Ya'qub menggunakan dalil *mafḥūm mukhālafah* jenis *mafḥūm shifā* yang memberi pemahaman bahwa Allah hanya memperbolehkan pernikahan lelaki muslim dengan perempuan *ahl al-kitāb* tidak sebaliknya, seandainya pernikahan tersebut diperbolehkan maka Allah akan menjelaskannya.